



# **LAPORAN HASIL PENGKAJIAN NASKAH AKADEMIK**



## **RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG**

### **TENTANG**

### **LARANGAN DAN PENGENDALIAN MINUMAN TUAH (MINUMAN TRADISIONAL BERALKOHOL), MINUMAN RACIKAN DAN LEM AICA AIBON SEJENISNYA DI KABUPATEN LEBONG**

**Disusun Oleh :**

**LABORATORIUM HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BENGKULU**

*Dilaksanakan Berdasarkan Kerjasama  
antara  
Bagian Hukum Setda Kabupaten Lebong  
Dengan  
Laboratorium Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Bengkulu*

**TUBEI  
2018**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Konstitusi sebagai landasan normatif sebagai penjabaran secara konkrit dari Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, alinea keempat antara lain menyatakan bahwa "... negara hendak melindungi segenap bangsa Indonesia, dan seluruh tumpah darah Indonesia..." Pernyataan filosofis tersebut mengandung 2 (dua) makna fundamental, yakni : merupakan prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada perlindungan segenap bangsa Indonesia, dan prinsip perlindungan penyelenggaraan pemerintahan didasarkan pada asas persamaan di muka hukum (*equality before the law*). Implikasi antara prinsip perlindungan dan asas persamaan di muka hukum dalam keseluruhan aktivitas penyelenggaraan negara, bertujuan mewujudkan keadilan sosial melalui sistem penegakan hukum.

Penegakan hukum dalam konteks negara hukum (*rechtstaat*), sebagaimana dikemukakan Bagirmanan<sup>1</sup> bahwa Penegakan Hukum adalah mencakup tugas dan wewenang mempertahankan hukum (*handhaving van het recht*) terhadap seseorang atau sekelompok orang yang melanggar hukum atau melakukan perbuatan melawan hukum atau pengingkaran sesuatu perikatan hukum termasuk menegakkan hukum yaitu perbuatan menetapkan hukum mengenai hal-hal seperti status suatu objek atau benda. Baik secara teori maupun praktek, pengertian tradisional ini tidak lengkap karena konotasi penegakan hukum hanya dengan tindak represif (penindakan) belaka. Sedangkan dalam pengertian yang lebih luas, penegakan hukum mencakup juga tindakan preventif (pencegahan) bahkan lebih luas dari itu.

---

<sup>1</sup> Varia Peradilan Majalah Hukum Tahun ke XXI, Nomor 243 Februari 2006, hlm. 4

Permasalahan penegakan hukum, Larangan dan Pengendalian Minuman Tuak (minuman tradisional beralkohol), Minuman Racikan dan Lem Aica Aibon Sejenisnya perlu mendapat perhatian yang lebih serius. Tuak (minuman tradisional beralkohol), zat adiktif lainnya yang biasa disebut minuman keras merupakan jenis yang mengandung alkohol yang dapat memabukkan. Apabila dipergunakan tanpa pembatasan dan pengawasan yang seksama dapat menimbulkan ketergantungan serta dapat membahayakan kesehatan bahkan jiwa pengguna tuak (minuman tradisional beralkohol) pada akhir-akhir ini dirasakan semakin meningkat. Berdasarkan pemberitaan-pemberitaan baik di media cetak maupun elektronika yang hampir setiap hari memberitakan tentang penangkapan para pelaku pemakai tuak dan pengedar/penjualan tuak oleh aparat keamanan. Kebanyakan pelakunya adalah remaja belasan tahun, tetapi sekarang ada kecenderungan merambah pada masyarakat umum.

Tuak dan/atau minuman keras tradisional lainnya yang biasa disebut minuman beralkohol merupakan jenis minuman yang mengandung zat yang diperlukan tubuh untuk kebugaran. Akan tetapi kalau dipergunakan tanpa pengawasan dapat menimbulkan ketergantungan serta dapat membahayakan kesehatan pemakainya. Penyalahgunaan Minuman tuak (minuman tradisional beralkohol), minuman racikan dan lem aica aibon pada akhir-akhir ini semakin hari semakin meningkat. Faktor-faktor yang mempengaruhi remaja mengkonsumsi minuman tuak dan lem aica aibon yaitu rasa keingintahuan, gengsi, broken home, tidak percaya diri.

Tuak dan/atau minuman keras dan zat adiktif lainnya di satu sisi merupakan bahan yang bermanfaat di bidang kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan, apabila digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat.

memproduksi Tuak (minuman beralkohol tradisional), menyimpan, menjual, dan/atau menggunakan tuak (minuman tradisional beralkohol), minuman racikan dan lem aica aibon tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat hal ini dapat menimbulkan perbuatan pidana. penyalahgunaan tuak dan/minuman keras lainnya bukan saja merupakan masalah lokal atau daerah tetapi telah bersifat nasional. Dampak dari kegiatan produksi minuman tuak dan minuman keras lainnya hasil fermentasi atau oplosan ini telah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda. Kondisi demikian sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.

Penyalahgunaan minuman tuak (minuman tradisional beralkohol), minuman racikan dan lem aica aibon, mempunyai dimensi yang luas dan kompleks, baik dari sudut medis, psikiatri, kesehatan jiwa, maupun psikososial. Peminum tuak dan/atau minuman keras lainnya dan penghisap lem aica aibon dapat merusak tatanan kehidupan keluarga, lingkungan masyarakat dan lingkungan sekolahnya, bahkan langsung atau tidak langsung merupakan ancaman bagi kelangsungan pembangunan serta masa depan bangsa dan negara Indonesia. Menghadapi permasalahan penyalahgunaan dan peredaran minuman tuak dan/atau minuman keras lainnya mengharuskan pemerintah memikirkan bagaimana cara menanggulangi masalah tersebut. Secara nasional Pemerintah sedang membahas RUU larangan minuman beralkohol. Dengan demikian undang-undang ini diharapkan dapat menekan sekecil-kecilnya peredaran, produksi, dan pengkonsumsi minuman beralkohol lainnya di Indonesia, karena itulah di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut sanksi pidana berat dibandingkan dengan sanksi dalam undang-undang tindak pidana lainnya. Daerah, khususnya Kabupaten Lebong merencanakan membentuk Peraturan Daerah tentang Larangan dan Pengendalian Minuman Tuak (minuman

tradisional beralkohol), Minuman Racikan dan Lem Aica Aibon Sejenisnya. Lem aica aibon dilihat dari klasifikasi jenis Narkoba tidak termasuk dalam lampiran daftar Narkoba Dalam UU Narkotika. Namun demikian akibat dari menghisap Lem aica aibon orang bisa “teler” (mabuk) dalam suasana tidak normal karena saraf dipengaruhi zat yang terkandung dalam lem aica aibon tersebut. Untuk mengisi kekosongan hukum, maka DPRD menggagas inisiatif usul pembentukan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Larangan dan Pengendalian Minuman Tuak (minuman tradisional beralkohol), Minuman Racikan dan Lem Aica Aibon Sejenisnya di Kabupaten Lebong. Hal ini Dalam rangka melindungi dan membina warga dari bahaya dampak dari minuman tuak dan lem aica aibon, diharapkan terwujudnya manusia yang berahlak mulia.

Jaminan konstitusi dalam membina dan membentuk manusia yang berahlak mulia diatur pada Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa negara berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa. Pemahaman ini menggambarkan tatanan perilaku kehidupan masyarakat yang dibingkai dengan ajaran agama, termasuk di Kabupaten Lebong. Maka idealnya Kabupaten Lebong harus mengantisipasi kemungkinan merebaknya penyebaran dan pengkonsumsi tuak (minuman tradisional beralkohol), minuman racikan dan Lem aica aibon sejenisnya yang bertentangan dengan ajaran agama, dengan menetapkan regulasi peraturan daerah sebagai payung hukum di daerah untuk melarang dan mengendalikan minuman tuak (minuman tradisional beralkohol), minuman racikan dan Lem aica aibon sejenisnya di daerah ini. Kejahatan mabuk-mabukan akibat meminum tuak dan/atau minuman keras tradisional lainnya yang setiap saat dapat mengancam jiwa manusia baik generasi muda maupun kalangan masyarakat pada umumnya, politisi, birokrasi. Secara faktual di Kabupaten Lebong sampai sekarang belum dibentuk payung

hukum tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Minuman Tuak (minuman tradisional beralkohol), minuman racikan dan lem aica aibon sejenisnya.

Dalam kaitan dengan jaminan kesehatan dan kesejahteraan sebagaimana diatur pada Pasal 28 H ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir bathin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Hak dasar ini tidak boleh dilanggar oleh siapapun dan harus dijunjung tinggi dan dihormati agar setiap orang dapat menikmati kehidupannya secara layak, dengan kata lain negara harus memperhatikan kesejahteraan sosial masyarakatnya. Kesejahteraan sosial dimaknai secara luas, termasuk perlindungan masyarakat dari kejahatan penyebaran dan penyalahgunaan minuman Tuak dan/atau minuman keras tradisional lainnya, hal ini termasuk menjamin kesejahteraan sosial.

Kesejahteraan sosial diartikan sebagai keseluruhan prasyarat sosial yang memungkinkan atau mempermudah manusia untuk mewujudkan suatu kondisi kehidupan sosial yang diperlukan. Agar setiap individu, keluarga, dan kelompok masyarakat dapat mencapai perkembangan yang lebih utuh dan cepat yang terdiri atas syarat-syarat yang harus dipenuhi, agar masyarakat merasa sejahtera<sup>2</sup>.

Untuk mewujudkan tujuan pembangunan daerah di Kabupaten Lebong adalah meningkatkan kesejahteraan sosial, mutu sumber daya manusia dan lingkungan yang saling mendukung dengan pendekatan paradigma sehat, yang memberikan prioritas pada upaya peningkatan kesehatan, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, dan rehabilitasi sejak

---

<sup>2</sup> Franz Magnis Suseno, *Etlka Poltlk Prlnslp-Prlnslp Moral Dasar Kenegaraan*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, him 316.

pembuahan dalam kandungan sampai usia lanjut. Dan untuk mencapai hal tersebut, diperlukan pengaturan tentang Larangan dan Pengendalian Minuman Tuak (minuman tradisional beralkohol), Minuman Racikan dan Lem Aica Aibon Sejenisnya di Kabupaten Lebong. Agar dapat terhindar dari pengaruh penyalahgunaan minum-minuman keras tradisional yang pada dasarnya mengancam kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

Mencermati perkembangan peredaran dan pengkonsumsi/pengguna tuak dan minuman keras tradisional lainnya di kalangan remaja sungguh sangat mengkhawatirkan, karena minuman keras tradisional jelas mengancam langsung masa depan anak-anak bangsa. Secara faktual di kabupaten Lebong berdasarkan Laporan Polres Kabupaten Lebong, tingkat tindak pidana pencurian 13 kasus, Narkoba 10 kasus, pemerkosaan 2 kasus, lain-lainnya 29 kasus<sup>3</sup>, berdasarkan hasil wawancara dengan Kasat Reskrim Polres Lebong bahwa pada umumnya terungkap sebelum melakukan tindakan pidana mereka minum-minuman beralkohol atau menghisap lem aica aibon. Untuk itu, diperlukan suatu kesadaran sosial dalam pengawasan dan pengendalian peredaran minuman keras tradisional dengan melibatkan seluruh potensi yang ada mulai dari unsur aparat penegak hukum, birokrasi serta anggota masyarakat bahu membahu dalam sinergi yang berkesinambungan, sehingga generasi muda dapat terhindar dari mengkonsumsi minuman keras tradisional yang memabukkan dan menghisap lem aica aibon yang dapat membuat tidak sadar.

Untuk mengatasi peredaran tumbuh kembangnya minuman keras tradisional dan dampak negatif terhadap penyalahgunaannya seperti tersebut di atas, maka di Kabupaten Lebong perlu dibentuk peraturan daerah yang mengatur tentang Larangan dan Pengendalian Minuman Tuak (minuman tradisional beralkohol),

---

<sup>3</sup> Kabupaten Lebong Dalam Angka Tahun 2016

Minuman Racikan dan Lem Aica Aibon Sejenisnya.

## **B. Identifikasi Masalah**

Dalam rangka menyusun payung hukum tentang Larangan dan Pengendalian Minuman Tuak (minuman tradisional beralkohol), Minuman Racikan dan Lem Aica Aibon Sejenisnya, dalam rangka menjamin dan melindungi kesejahteraan sosial masyarakat terhadap bahaya minum-minuman keras tradisional. Permasalahan minuman keras tradisional sudah meresahkan masyarakat baik berskala nasional maupun daerah, maka pengaturan melalui peraturan daerah ini diharapkan memberikan jaminan kepastian keabsahan tindakan pemerintah daerah dalam rangka menangani persoalan minum keras tradisional di kabupaten Lebong. Sehubungan dengan menetapkan peraturan Daerah tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran minuman keras tradisional, dilakukan kegiatan melalui jajak pendapat dengan lembaga terkait yang berwenang dan fokus group diskusi (FGD) dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, unsur pemerintah daerah, kepolisian di Kabupaten Lebong. Maka permasalahan hukum yang dapat diidentifikasi dalam rangka pembentukan peraturan daerah tentang Larangan dan Pengendalian Minuman Tuak (minuman tradisional beralkohol), Minuman Racikan dan Lem Aica Aibon Sejenisnya, dapat dianalisis dalam naskah akademik ini adalah:

1. Apa permasalahan yang dihadapi pemerintah daerah dalam mencegah penyebaran dan penyalahgunaan minuman tuak (minuman tradisional beralkohol), minuman racikan dan lem aica aibon lainnya di wilayah Kabupaten Lebong.
2. Mengapa Perlu dibentuknya Peraturan Daerah tentang Larangan dan Pengendalian Minuman Tuak (minuman tradisional beralkohol), Minuman Racikan dan Lem Aica Aibon Sejenisnya di wilayah Kabupaten Lebong.



3. Bagaimana berdasarkan kajian filosofis, yuridis dan sosiologis terhadap Larangan dan Pengendalian Minuman Tuak (minuman tradisional beralkohol), Minuman Racikan dan Lem Aica Aibon Sejenisnya di Kabupaten Lebong.

### **C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik**

Berdasarkan uraian yang dikemukakan pada latar belakang dan permasalahan di atas, maka tujuan dilakukan penyusunan naskah akademik tersebut sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pada ketentuan tersebut dinyatakan bahwa : rancangan peraturan daerah provinsi, kabupaten/kota disertai penjelasan atau keterangan atau yang disebut dengan naskah akademik. Naskah akademik adalah hasil kajian hukum atau penelitian terhadap masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu rancangan undang-undang, rancangan perda provinsi, rancangan perda kabupaten/kota sebagai solusi terhadap suatu permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. Karena naskah akademik tersebut sebagai landasan ilmiah, maka naskah akademik ini diharapkan dapat menjadi pedoman atau arahan dalam menetapkan ruang lingkup pengaturan yang akan diatur dalam peraturan daerah tersebut. Berbagai permasalahan yang diangkat sebagaimana dikemukakan sebelumnya untuk kemudian dilakukan pembahasan dan analisis, akan menjadi dasar dalam rangka menentukan substansi dalam peraturan daerah tentang Larangan dan Pengendalian Minuman Tuak (minuman tradisional beralkohol), Minuman Racikan dan Lem Aica Aibon Sejenisnya dalam wilayah Kabupaten Lebong. Dengan demikian tujuan peraturan daerah tersebut memberikan payung hukum dalam rangka menegakkan hukum terhadap

pemberantasan, peredaran dan penyalahgunaan minuman keras di wilayah Kabupaten Lebong.

Berdasarkan tujuan di atas, maka naskah akademik ini diharapkan berguna sebagai:

1. Bahan masukan bagi pemegang kewenangan dalam merancang dan membentuk peraturan daerah dalam hal ini DPRD Kabupaten Lebong dan Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong dalam rangka pembentukan rancangan Peraturan Daerah tentang Larangan dan Pengendalian Minuman Tuak (minuman tradisional beralkohol), Minuman Racikan dan Lem Aica Aibon Sejenisnya;
2. Bahan kajian bagi para pihak yang berminat dalam mempelajari dan mendapatkan informasi lebih lanjut tentang Larangan dan Pengendalian Minuman Tuak (minuman tradisional beralkohol), Minuman Racikan dan Lem Aica Aibon Sejenisnya di Kabupaten Lebong;
3. Dokumen resmi yang menjadi bagian yang menyatu dengan konsep rancangan Peraturan Daerah tentang Larangan dan Pengendalian Minuman Tuak (minuman tradisional beralkohol), Minuman Racikan dan Lem Aica Aibon Sejenisnya, yang akan dibahas oleh DPRD Kabupaten Lebong dan Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong.

Untuk memperoleh data yang valid sebagai dasar pertimbangan baik secara filosofis maupun secara sosiologis serta yuridis dalam perancangan praturan daerah tentang Larangan dan Pengendalian Minuman Tuak (minuman tradisional beralkohol), Minuman Racikan dan Lem Aica Aibon Sejenisnya di Kabupaten Lebong. Maka perlu didukung oleh data hasil kajian terhadap data kasus kejahatan minuman keras di Kabupaten Lebong. Adapun data tersebut meliputi data jumlah kasus tindak pidana yang dipengaruhi minuman beralkohol dan lem aica aibon. Bardasarkan data tersebut dapat dijadikan sebagai dasar untuk

menganalisis kecenderungan yang berindikasi bahwa minuman keras tradisional sudah pada tingkat meresahkan masyarakat di Kabupaten Lebong. Hal ini dilihat dari kondisi geografis daerah memang memungkinkan dapat tumbuh subur kegiatan tersebut. Sebagai indikator bahwa dengan tanaman pohon aren di wilayah Kabupaten Lebong cukup subur, maka dimungkinkan petani aren tidak lagi membuat gula, tetapi memproduksi Tuak, karena dari aspek ekonomi harga tuak lebih menjanjikan, dan proses pembuatannya tidak serumit membuat gula aren.

#### **D. Metode Penelitian Penulisan Naskah Akademik**

##### **1. Pendekatan Normatif**

Penelitian ini akan mengkaji pokok permasalahan sesuai dengan ruang lingkup dan identifikasi masalah sebagaimana yang telah disebutkan di atas. Penelitian yang hendak digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum *normatif*<sup>4</sup>. Pendekatan hukum normatif yaitu berupa penelitian kepustakaan (*library research*) untuk memperoleh data-data berupa dokumen hukum, baik yang berupa peraturan perundang-undangan, jurnal-jurnal, hasil penelitian, publikasi ilmiah dan buku-buku yang berkaitan dengan pokok pembahasan yang dirumuskan.

##### **2. Pendekatan Perbandingan**

Untuk menghasilkan Peraturan Daerah tentang larangan Peredaran dan Penyalahgunaan minuman Tuak (minuman tradisional beralkohol), minuman racikan dan lem aica aibon sejenisnya di Kabupaten Lebong, Tim melakukan pendekatan perbandingan dengan beberapa Peraturan Daerah lain melalui penelusuran kepustakaan elektronik dan internet.

---

<sup>4</sup> Soerjono soekanto dan Srimamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta :1990), hlm. 15

### **3. Pendekatan *Focus Group Discussion (FGD)***

Metode FGD dimaksudkan untuk merumuskan dan menyelesaikan persoalan-persoalan krusial dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Larangan Dan Pengendalian Minuman Tuak (minuman tradisional beralkohol), minuman racikan, dan Lem Aica Aibon sejenisnya sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong memperoleh kesepahaman diantara *Stakeholder* yang kepentingannya terkait dengan Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran minuman tuak (minuman tradisional beralkohol), minuman racikan, dan lem aica aibon sejenisnya. FGD ini telah dilaksanakan oleh badan legislasi DPRD Kabupaten Lebong bersama dinas dan instansi yang terkait dengan unsur dari Dinas kesehatan, unsur dari kepolisian, unsur dari kejaksaan dan tokoh masyarakat di Kabupaten Lebong.

### **4. Metode Analisis Data**

Berdasarkan metode pendekatan di atas, penelitian ini merupakan yuridis normatif dengan menggunakan metode analisis yuridis kualitatif. Dalam analisis yuridis kualitatif ini bahan hukum yang diperoleh dan diolah dalam penelitian, terlebih dahulu dikelompokkan berdasarkan kualitas, pola, tema, dan kategori tertentu sesuai kebutuhan pembahasan. Bahan hukum yang telah dikategorikan tersebut dianalisis untuk memahami dan menjelaskan gejala-gejala hukum dengan cara melakukan penafsiran dengan model penafsiran *surface structure* dan *deep structure*. Penafsiran *surface structure* dilakukan terhadap teks dan fakta yang dalam ini pemaknaan difokuskan terlebih dahulu pada persoalan yang tertuang dalam teks dan realitas yang timbul. Berdasarkan penafsiran ini kemudian dikembangkan kepada penafsiran *deep structure* yang bertujuan untuk mengungkap makna-makna yang tersirat di balik suatu aktivitas penafsiran.

Hasil analisis ini kemudian disusun secara sistematis dalam bentuk Naskah Akademik yang dimaksudkan untuk menggambarkan secara luas dan komprehensif tentang larangan penyebaran dan penyalahgunaan minuman Tuak dan/atau minuman tradisional beralkohol lainnya. Untuk melaksanakan hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong membentuk peraturan daerah tentang Larangan Dan Pengendalian Minuman Tuak (Minuman Tradisional Beralkohol), Minuman Racikan Dan Lem Aica Aibon Sejenisnya. Peraturan Daerah tersebut merupakan hasil pembahasan bersama dengan DPRD sebagai wakil rakyat, dan dapat menyetujui ketika fakta dan data yang terkait syarat-syarat materil dan formal terpenuhi. Yang tidak kalah penting seharusnya, yang menjadi pertimbangan adalah dengan adanya pengaturan tentang Larangan dan Pengendalian Minuman Tuak (minuman tradisional beralkohol), Minuman Racikan dan Lem Aica Aibon Sejenisnya, maka akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengawasi dan melaporkan ketika mengetahui adanya kasus penyalahgunaan dan peredaran peredaran dan pemakai tuak di wilayah Kabupaten Lebong.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS**

#### **A. Kajian teoretis tentang Minuman Tuak dan/atau Minuman beralkohol Dan Lem Aica Aibon Sejenisnya**

##### **1. Minuman Tuak ( Minuman Tradisional Beralkohol)**

###### **a. Pengertian Minuman Tuak**

Tuak banyak ditemukan di Sumatra Utara, karena tuak merupakan minuman tradisional suku Batak. Kebiasaan masyarakat Sumatra utara (masyarakat batak) apabila ada acara pesta maka minuman tuak harus ada sebagai tradisi. Tuak merupakan sadapan yang diambil dari mayang enau atau aren (Arenga pinnata). Kalau dalam bahasa Indonesia, sadapan dari enau atau aren disebut nira. Nira tersebut manis rasanya, sedangkan ada dua jenis tuak sesuai dengan resepnya, yaitu yang manis dan yang pahit (mengandung alkohol)<sup>5</sup>.

Selanjutnya tuak adalah sejenis minuman beralkohol Nusantara yang merupakan hasil fermentasi dari nira, beras, atau bahan minuman/buah yang mengandung gula. Tuak adalah produk minuman yang mengandung alkohol. Bahan baku yang biasa dipakai adalah: beras atau cairan yang diambil dari tanaman seperti nira pohon enau atau nipah, atau legen dari pohon siwalan atau tal, atau sumber lain. Kadar alkohol tuak di pasaran berbeda-beda bergantung daerah pembuatnya. Tuak jenis arak yang dibuat di pulau Bali yang dikenal juga dengan nama Brem Bali, dikenal mengandung alkohol yang kadarnya cukup tinggi<sup>6</sup>.

---

<sup>5</sup> IKEGAMI, Shigehiro, *Tuak dalam Masyarakat Batak Toba: Laporan Singkat tentang Aspek Sosial-budaya Penggunaan Nira*, Annual Report of the University of Shizuoka, Hamamatsu College No.11-3, 1997, Part 5, hal. 3

<sup>6</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Tuak>

Berdasarkan pengertian tersebut bahwa Tuak merupakan hasil fermentasi dari nira, yang mengandung alkohol, bahan tuak bukan saja dari nira tetapi dapat juga dibuat dari beras ketan hitam. Beras ketan hitam dipermentasi dengan ragi, maka akan menghasilkan alkohol yang mengandung alkohol cukup tinggi.

Sebagaimana dikemukakan oleh Plotnik<sup>7</sup> bahwa Tuak adalah alkohol yang berkadar rendah, harus banyak diminum supaya bisa mencapai efek yang bisa diharapkan bila dibandingkan dengan minuman alkohol lainnya seperti bir dan anggur. Sebagai bagian dari alkohol, tuak adalah minuman psikoaktif yang diklasifikasikan sebagai minuman yang membuat tenang (depressant), yang berarti bahwa minuman ini akan menekan berbagai kegiatan dari system saraf sentral para peminumnya. Pada mulanya, tuak ini nampaknya bekerja sebagai pembuat stimulasi (stimulant) karena hal ini mengurangi rintangan-rintangan dalam saraf tetapi kemudian hal ini menekan banyak reaksi fisiologis dan psikologis.

Tuak merupakan minuman tradisional khas Indonesia yang rasanya manis dan dihasilkan dari proses fermentasi getah nira kelapa atau getah mayang enau yang akhirnya mengandung alkohol *sebanyak 4 persen* yang apabila dikonsumsi secara berlebihan dapat menyebabkan seseorang mabuk.

#### **b. Proses Pembuatan Tuak**

Awalnya getah nira dari pohon kelapa atau palem akan disadap dengan alat khusus penyadap getah, Kemudian getah yang keluar akan dikumpulkan terlebih dahulu pada wadah khusus penyadapan getah, Lalu proses fermentasi siap

---

<sup>7</sup> <http://www.horas.web.id/2012/05/tuak-dan-efeknya.html>

dilakukan selama satu hari atau sesuai dengan keinginan sipembuat. Proses fermentasi itulah yang membuat getah nira bisa mengandung alkohol. Untuk menghasilkan kadar alkohol yang lebih kuat lagi maka getah nira akan mengalami proses penyulingan lebih lanjut yang biasanya banyak dilakukan dinegara benua hitam misalnya Afrika. Getah nira yang telah disuling diharapkan mampu meningkatkan kualitas rasa dan aroma dari tuak itu sendiri.

Secara umum, teknis pengolahan tuak hingga menjadi ethanol adalah sebagai berikut: Tuak sebanyak 10 liter dicampur dengan gula jawa setelah dilakukan fermentasi selama tujuh hari dan disuling menghasilkan 2 liter etanol. Biaya produksi tuak 10 liter tersebut diperhitungkan sebesar Rp15.000 dan menjadi 2 liter etanol harga jualnya mencapai Rp17.500. Di Tuban, memiliki sekitar 4.000 pohon nira yang bisa diambil hasilnya menjadi tuak. Etanol yang dihasilkan dari tuak dapat digunakan sebagai BBM. Etanol dapat digunakan sebagai bahan bakar untuk mobil, baik sendiri (E100) dalam mesin khusus atau sebagai tambahan bensin untuk mesin bensin. Etanol dapat dicampur dengan bensin dalam kuantitas yang bervariasi untuk mengurangi konsumsi bahan bakar minyak bumi, dan juga untuk mengurangi polusi udara. Bahan bakar tersebut dikenal di Amerika Serikat sebagai gasohol dan di Brasil sebagai bensin tipe C. Dua campuran umum di AS adalah E10 dan E85 yang mengandung 10% dan 85% etanol. Sedangkan campuran yang umum di Brasil adalah bensin tipe C dan jenis oktan tinggi, yang mengandung 20-25% ethanol.<sup>8</sup>

Proses membuat tuak ternyata bukan sembarangan atau tidak segampang kita mendapatkan tuak di Lapo tuak.

---

<sup>8</sup> [id.wikipedia.org/wiki/Bahan\\_bakar\\_etanol](https://id.wikipedia.org/wiki/Bahan_bakar_etanol)



Dibutuhkan proses yang panjang untuk mendapatkan nira yang berkualitas. Rata-rata penyadap nira membutuhkan waktu minimal 3 bulan baru bisa menyadap. Itupun belum tentu air niranya bisa keluar. Berdasarkan mitosnya, ada beberapa persyaratan yang harus dipatuhi agar bisa mendapatkan air nira seperti, tidak boleh menggunakan baju yang bagus saat berada dipohon sumber niranya, tidak boleh gonta-ganti orang untuk memanjat pohon sumber nira, tidak bisa mengucapkan kata-kata kotor saat mengambil air nira, dan lain-lain. Untuk mendapatkan rasa yang sempurna, saat air nira (air yang belum jadi tuak) sudah disadap, dibutuhkan ketelitian untuk mencampur air nira dengan raru (semacam kulit kayu) agar air tersebut difermentasikan. Tidak boleh manis, tidak boleh asam, dan tidak boleh terlalu sepat. Butuh keahlian yang jenius.<sup>9</sup>

c. **Tuak Dapat memberikan manfaat bagi peminumnya:**

- 1) Menyehatkan. Tuak itu sering dianggap berguna antara lain menyehatkan, menghangatkan dan menyegarkan orang yang meminumnya. Tuak termasuk sumber vitamin, sama seperti buah apel. Dengan demikian tuak juga memberi kekuatan dan bila cuaca dingin, tuak akan menghangatkan. Dalam pesta Batak misalnya seperti pesta adat, minuman ini sering disuguhkan. Selain karena memang minuman ini tidaklah dilarang atau diperbolehkan serta harganya pun bisa terjangkau bila dibandingkan dengan jenis alkohol lain seperti anggur dan bir, minuman ini membuat suasana pesta dan kebersamaan lebih hangat dan bersemangat.
- 2) Obat Penenang. Tuak juga menjadi semacam obat penenang. Bila sulit tidur, tuak akan membuat gampang

---

<sup>9</sup> <http://www.hipwee.com/list/inilah-berbagai-fakta-menarik-mengenai-tuak-minuman-khas-orang-batak/>

tidur. Tuak sering dianggap sebagai obat termasuk obat untuk orang-orang yang kurang merasa enak badannya.

- 3) Alat sosialisasi. Tuak adalah minuman yang diterima umum sebagai minuman yang menghangatkan grup, pesta bahkan peserta sermon. Tuak membuat sosialisasi di kedai menarik dan menghibur. Para peminum yang berkumpul seringkali mengekspresikan diri dengan ngobrol-ngobrol, main judi, nyanyi-nyanyi dan sekali-sekali bertengkar dengan teman sekedai.
- 4) Obat stress. Sebagian menggunakan tuak itu sebagai obat stress. Masalah yang terjadi di dalam pekerjaan, di dalam hubungan interpersonal di rumah tangga sering diatasi dengan tuak. Stress membuat mereka susah, tetapi dengan minum tuak, masalah itu bisa dilupakan dan perasaan menjadi enak. Malah, ada kemungkinan bahwa candu dalam alkohol atau hal-hal lain kemungkinan bisa diasosiasikan dengan isolasi dan hubungan interpersonal yang sangat miskin atau kering sehingga obat sakit dan kesepian didapat dari obat-obat terlarang termasuk alkohol. Kemungkinan besar, wanita menjadi alkoholik karena gangguan afektif yang tidak didapatnya di dalam keluarga sedangkan laki-laki yang menjadi alkoholik karena kegagalan dalam hubungan akan cenderung berperilaku antisosial. sebagaimana dikemukakan oleh Straussner dan Zelvin, Tuak bisa dijadikan sebagai obatnya.
- 5) Ritus kedewasaan. Dalam beberapa budaya di luar negeri, minum banyak alkohol merupakan ritus untuk menuju kedewasaan menurut Straussner dan Zelvin, Artinya kalau si pemuda telah sanggup minum banyak alkohol, dia sudah bisa diterima sebagai orang dewasa. Di daerah

ini, minum tuak juga tanda bahwa dia sudah termasuk orang yang dewasa.

- 6) Tuak membuat berani. Ada orang yang takut berkelahi atau tampil di muka umum. Maka untuk para penakut, tuak memicu keberanian baik untuk melawan orang lain maupun untuk tampil di depan umum.

**d. Minuman Tuak Berpengaruh Terhadap Kesehatan**

Ada pendapat mengatukan minum tuak dapat memberikan kebugaran bagi tubuh manusia, tetapi sebaliknya bahwa Tuak berbahaya bagi kesehatan tubuh manusia yaitu:

- 1) Gangguan hati, terlalu sering minum tuak secara berlebihan dapat memicu penimbunan lemak disekitar liver. Hal ini terjadi karena tuak bersifat panas dan tajam sehingga mampu merusak sel sel hati dan memblokir kemampuan tubuh dalam penghancuran lemak sekitar hati. Endapan lemak yang tidak bisa disingkirkan dari jaringan hati akibat tuak dapat menyebabkan fungsi hati menjadi menurun. Kondisi itu dapat beresiko seseorang terserang kerusakan hati.
- 2) Memicu munculnya penyakit maag, seseorang yang gemar minum tuak maka nafsu makan akan berkurang. Ait tuak bisa memberi efek mengenyangkan pada perut yang kosong sehingga seseorang selalu merasa perutnya kenyang . Kebiasaan Minum tuak dalam keadaan perut kosong dapat menyebabkan sakit maag.
- 3) Gangguan fungsi otak, mengkonsumsi tuak secara berlebihan dan jangka panjang dapat menyebabkan peradangan dan pembengkakan pada jaringan otak lalu memicu seseorang terserang gangguan koordinasi didalam otaknya. Kondisi ini dapat membuat daya ingat seseorang menurun.

- 4) Perubahan perilaku, seseorang yang minum tuak setiap hari apalagi setiap malam secara berlebihan maka saraf otak akan mengalami ketegangan dan menghambat aliran darah menuju otak. Kondisi tersebut dapat menyebabkan seseorang menjadi mudah marah dan tidak mampu mengendalikan emosinya. Tak heran jika peminum tuak mudah sekali terlibat dalam pertengkaran, pertikaian dan perkelahian yang sebenarnya tidak perlu terjadi.
- 5) Lambung luka (*Peptic ulcer*), bahaya minum tuak secara berlebihan dapat mengiritasi dinding dan dasar lambung karena air tuak bersifat panas dan tajam. Lambung yang sensitif sangat mudah mengalami iritasi dan peradangan.
- 6) Bobot tubuh menurun, seseorang yang hobi minum tuak akan merasakan tidak berselera untuk mengonsumsi makanan yang mengandung karbohidrat seperti nasi, Roti, Kue kue dan lain lain. Jika kebiasaan tersebut terus menerus dilakukan maka seseorang akan mengalami penurunan berat badan dan tubuh akan semakin kurus.
- 7) Jantung bermasalah, air tuak dapat menegangkan dan mengerutkan aliran darah dan menghambata kelancaran pembuluh arteri jantung sehingga fungsi jantung menjadi terganggu. Jantung yang mengalami gangguan akan kehilangan kemampuannya dalam hal memompa darah.
- 8) Kegelisahan, seseorang yang hobi minum tuak dari usia remaja maka akan mengalami kegelisahan, kepanikan dan depresi yang tidak menentu . Kondisi ini dapat berkembang menjadi halusinasi yang berlebihan yaitu tidak mampu membedakan sesuatu yang realita dan yang khayalan.
- 9) Keguguran, ibu yang sedang hamil muda dilarang minum tuak karena dapat air tuak yang bersifat panas dapat

memberi efek membakar pada organ janin yang baru saja akan terbentuk. Air tuak dapat menggagalkan proses pembentukan tubuh janin sehingga menyebabkan keguguran.

- 10) Keracunan, bahaya minum tuak setiap hari secara berlebihan dapat menyebabkan penolakan tubuh terhadap zat-zat yang ada didalam air tuak. Tubuh akan meresponnya dengan rasa tidak nyaman pada tubuh. Rasa tidak nyaman tersebut adalah sebagai bentuk gejala awal keracunan misalnya perut mual, Muntah muntah, kejang-kejang, dan pingsan<sup>10</sup>.

Dikemukakan oleh Plotnik<sup>11</sup> bahwa : Orang Amerika telah melihat bahaya alkohol itu sendiri. Karena itu mereka telah mengkategorikan alkoholisme sebagai penyakit. Alkohol adalah penyebab gangguan kesehatan yang ketiga paling berbahaya sesudah kanker dan penyakit jantung. Karena alkohol ini secara signifikan telah berkaitan dengan berbagai masalah pribadi dan social di masyarakat, banyak orang berpendapat bahwa inilah minuman yang paling berbahaya bila dibandingkan dengan semua minuman atau zat-zat legal dan illegal. Untuk membuktikan itu, mereka menunjukkan persentasi bahaya yang telah disebabkan oleh alkohol sebagai berikut:

- 90% dari pemerkosaan di kampus berkaitan dengan alkohol oleh pemerkosa bahkan juga pada korban.
- 68% yang tertuduh sebagai terlibat dalam pembunuhan manusia dan 63% pelaku telah menggunakan alkohol.
- 63% kejadian dimana suami melakukan kekerasan terhadap isteri terlibat alkohol.

---

<sup>10</sup> <http://www.horas.web.id/2012/05/tuak-dan-efeknya.html> diunduh 16/10/2016, jam 8.39

<sup>11</sup> *Ibid*

- 46% kematian di jalan raya juga berkaitan dengan alkohol.
- 50% mahasiswa dan 39% mahasiswi telah terlibat binge (memuntahkan yang dimakan).
- 35% mahasiswi minum dan mabuk sementara 15 tahun lalu hanya 10%.
- 11% kecelakaan dalam pekerjaan karena alkohol.
- 8-21% bunuh terjadi karena alkohol.
- 7% mahasiswa tingkat 1 berhenti kuliah karena alkohol.

e. **Dampak bagi peminuman Tuak dan/atau Alkoholik**

1. Keharmonisan keluarga. Gangguan pertama yang mungkin dialami oleh keluarga adalah keharmonisan keluarga. Orang-orang yang sudah alkoholik tidak lagi peduli terhadap kesejahteraan keluarga tetapi sudah terpusat pada kebutuhan pribadinya untuk minum. Si alkoholik seringkali tidak lagi bisa mengerti mengapa anggota keluarga lain marah atau kecewa terhadapnya, sebaliknya, dia justru meminta pengertian dan dukungan atas kebutuhan minumannya. Bila hal ini tidak terpenuhi, ketegangan, percekocokan akan terjadi. Akibatnya, keluarga tidak lagi bisa hidup harmonis karena memang tidak ada lagi sharing dan usaha untuk saling mengerti. Di keluarga seringkali terjadi kesengsaraan, kegilaan dan neraka.
2. Gangguan ekonomi. Selain ketidakharmonisan, keluarga alkoholik cenderung makin miskin. Banyak uang habis hanya untuk memenuhi kebutuhan minum apalagi kalau orangnya tidak berusaha lagi menambah matapencarian tetapi justru menghabiskan untuk diri sendiri. Dalam situasi ekonomi yang makin sulit sekarang, banyak bapak dan pemuda tetap mempertahankan cara hidupnya di kedai. Akibatnya,

kesulitan ekonomi di rumah tangga sangat dirasakan serta dukungan dana untuk pendidikan anak-anak dan kesehatan sangat minim kalau tidak ada. Maka keluarga sering mengalami ketegangan setiap kali uang tidak tersedia lagi untuk memenuhi kebutuhan kesehatan, pendidikan bahkan kebutuhan rumah tangga. Anak-anak alkoholik seringkali tidak mampu sekolah karena ketiadaan uang sehingga pendidikan tetap rendah. Bila hal ini terus-menerus terjadi, maka keluarga dan anak-anak akan tetap hidup miskin.

3. Gangguan kekerasan. Karena gangguan-gangguan di atas hubungan interpersonal dalam rumahtangga seringkali terganggu dengan terjadinya percekocokan, kekerasan bahkan perceraian. Anggota keluarga khususnya anak-anak tentu seringkali menjadi korban kekerasan verbal, fisik, emosional dari sang alkoholik. Mereka akhirnya menderita secara bathin, bingung, malu dan bahkan mengalami ketakutan. Sebagian anggota keluarga malah sangat takut tinggal di rumah dan ingin segera merantau walau modal tidak ada. Sementara karena tuak, sang alkoholik semakin mengganas, menggila dan mencipta neraka bila kebutuhan dan keinginan pribadinya tidak terpenuhi. Dalam hal ini, ada bukti cukup kuat menurut Breakwell, untuk mendukung gagasan populer bahwa alkohol dalam jumlah sedang akan meningkatkan perilaku agresif meskipun memang ada perbedaan besar antar individu yang satu dengan yang lain sejauh mana mereka dibuat lepas kendali oleh alkohol.
4. Gangguan sosial. Orang yang sudah minum tuak, tidak terlalu peduli dengan ide-ide kesuksesan dan isu-isu perkembangan. Mereka terfokus pada minuman. Keterlibatan dalam gereja, social dan masyarakat bisa jadi

masih ada tetapi dalam konteks, dia harus tetap memenuhi kebutuhan minumannya. Dia terlebih aktif dan bekerja untuk bisa memenuhi kebutuhan minum. Dengan kata lain, sumbangan yang diharapkan lebih seringkali tidak bisa lagi. Mereka seringkali menjadi model yang kurang baik di masyarakat. Begitu banyak energi mereka sia-siakan dengan hanya menikmati hidup di kedai. Mereka ini sering kali membuat keributan di kampung atau di tempat mereka mabuk.

## **2. Pengertian Zat Adiktif**

Zat adiktif adalah Bahan lain bukan narkotika atau psikotropika yang penggunaannya dapat menimbulkan ketergantungan baik psikologis atau fisik. diantaranya Alkohol. Alkohol adalah sebutan untuk senyawa kimia organik yang mengandung gugus fungsi hidroksil (-OH) dan terikat pada atom karbon. Atom karbon tersebut, kemudian terikat pada atom karbon lain. Alkohol dapat dikenali dengan rumus umumnya  $R - OH$ . Alkohol merupakan salah satu zat yang penting dalam kimia organik karena dapat diubah dari dan ke banyak tipe senyawa lainnya. Reaksi dengan alkohol akan menghasilkan 2 macam senyawa. Reaksi bisa menghasilkan senyawa yang mengandung ikatan  $R-O$  atau dapat juga menghasilkan senyawa mengandung ikatan  $O-H$ . Manfaat alkohol dalam kehidupan sangat banyak. Alkohol bisa digunakan untuk kebutuhan medis, otomotif, kecantikan, dan campuran bahan minuman<sup>12</sup>.

Alkohol digunakan dalam berbagai kebutuhan, diantaranya:

- a. Alkohol untuk senyawa kimia yang memiliki gugus fungsional -OH, dan senyawanya biasa diakhiri kata

---

<sup>12</sup> Webster's New World College Dictionary Third Edition, A Simon & Schuster Macmillan Company 16633 Broadway New York, USA, 1998



alkohol atau -nol. Contohnya, kandungan alkohol dalam madu lebah adalah benzyl alkohol, beta-methallyl alkohol, ethanol, isobutanol, 2- butanol, 2-methyl-1-butanol, 3-methyl-1-butanol, 3-methyl-1- butanol, 3-pentanol, n-butanol, n-pentanol, n-propanol, phenylethyl alkohol;

- b. Alkohol biasa digunakan untuk menyebut etanol, biasa ditemui dalam parfum, mouth wash, deodorant, kosmetik, dsb;
- c. Alkohol untuk minuman keras. Minuman ini biasa disebut minuman beralkohol (alkohol beverage) atau alkohol saja, dan sifatnya memabukkan. Di dalam minuman ini terdapat unsur etanol, namun bukan keseluruhannya.
- d. Alkohol juga dapat digunakan sebagai pengawet untuk hewan koleksi (yang ukurannya kecil).
- e. Alkohol dapat digunakan sebagai bahan bakar otomotif. Etanol dan metanol dapat dibuat untuk membakar lebih bersih dibanding bensin atau diesel. Alkohol dapat digunakan sebagai anti beku pada radiator. Untuk menambah penampilan mesin pembakaran dalam, metanol dapat disuntikan ke dalam mesin Turbocharger dan Supercharger. Ini akan mendinginkan masuknya udara ke dalam pipa masuk, menyediakan masuknya udara yang lebih padat<sup>13</sup>.
- f. Dalam dunia kimia, farmasi dan kedokteran, etanol banyak digunakan. Di antaranya :
  - 1) Sebagai pelarut. Sesudah air, alkohol merupakan pelarut yang paling bermanfaat dalam farmasi.

---

<sup>13</sup> Ansel, Howard C, *Pengantar Bentuk Sediaan Farmasi* Edisi V, UI Press, jakarta, 1989, hlm.606.

Digunakan sebagai pelarut utama untuk banyak senyawa organik.<sup>6</sup>

- 2) Sebagai bakterisida (pembasmi bakteri). Etanol 60-80 % berkhasiat sebagai bakterisida yang kuat dan cepat terhadap bakteri-bakteri. Penggunaannya adalah digosokkan pada kulit lebih kurang 2 menit untuk mendapat efek maksimal. Tapi alkohol tidak bisa memusnahkan spora.
- 3) Sebagai alkohol penggosok. Alkohol penggosok ini mengandung sekitar 70 % v/v, dan sisanya air dan bahan lainnya. Digunakan sebagai rubefacient pada pemakaian luar dan gosokan untuk menghilangkan rasa sakit pada pasien yang terbaring lama
- 4) Sebagai germisida alat-alat.
- 5) Sebagai pembersih kulit sebelum injeksi<sup>14</sup>.

### **3. Dampak Penyalahgunaan Lem Aca Aibon**

Apa itu “ngelem”? yang terlintas dalam pikiran bahwa ngelem adalah perbuatan yang akan melengketkan sesuatu benda dengan menggunakan lem. Tetapi bukan hal demikian yang dimaksud dengan ngelem, ngelem dimaksud adalah menghirup uap lem, zat pelarut atau zat sejenisnya dengan maksud untuk mendapatkan sensasi “high” atau mabuk.

Bahaya ngelem untuk kesehatan, hamper sama dengan bahaya narkoba, yang menggunakan narkoba kalangan artis atau kalangan orang-orang berkelas yang bisa mendaatkan narkoba. Tetapi yang lebih berbahaya lagi ngelem ini bisa menggerogoti seluruh lapisan masyarakat, baik kaya maupun miskin, terutama anak-anak. Tanpa disadari penyalahgunaan

---

<sup>14</sup> *Ibid*

suatu barang yang tidak tepat pada penggunaannya dapat berakibat fatal bagi penggunanya, misalnya ngelem.

Inhalen yang sering disebut anak jalanan ngelem, adalah senyawa organik berupa gas dan pelarut yang mudah menguap. Inhalen banyak terdapat pada produk bensin, pernis, aseton untuk pembersih warna kuku, lem, pengencer cat, Tip-ex, semprotan, freon dan lem aica aibon. Lem aica aibon merupakan inhalen yang sering dipakai anak jalanan untuk ngelem. Lem aica aibon sangat mudah didapat dan harganya murah, berbeda dengan narkoba yang harganya mahal dan relatif sulit dicari jika tidak mengetahui cara dan kepada siapa harus membelinya.

Cara menggunakan inhalen ada beberapa cara yakni:

- a. dihirup (*sniffing*) atau senoting dari uap atau asap dari inhalan tersebut.
- b. menyemprotkan langsung ke hidung atau ke mulut, efeknya lebih kuat
- c. *Bagging*, menghirup atau menghisap uap/asap dari zat tersebut
- d. disemprotkan atau ditampung kedalam kantong plastik atau kantung kertas.
- e. *Huffing* menghisap melalui bahan kain yang telah direndam ke dalam zat inhalan.
- f. Menghisap dari balon yang telah diisi oksida nitrit.

Efek yang ditimbulkan dari menghisap/ menghirup uap lem tersebut hampir sama dengan jenis narkoba lainnya. yakni menyebabkan halusinasi, sensasi melayang-layang dan rasa tenang sesaat, yang terkadang efeknya hanya bisa bertahan 5 jam saja. Orang yang ngelem tidak merasa lapar, karena ada penekanan sensor lapar dari susunan saraf otak. Inhalan mengandung bahan kimia depresan, depresan dapat memperlambat syaraf pusat, mempengaruhi koordinasi gerakan

organ tubuh dan konsentrasi pikiran. inhalan dapat merusak fisik dan mental yang tidak bisa disembuhkan.

#### **4. Teori Kebijakan**

Kebijakan penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan tuak (minuman tradisional beralkohol), minuman racikan dan lem aica aibon sejenisnya tidak bisa lepas dari tujuan Negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945<sup>15</sup>. Sebagai warga negara berkewajiban untuk memberikan perhatian pelayanan pendidikan melalui pengembangan ilmu pengetahuan. Di sisi lain perhatian pemerintah terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat khususnya yang berdampak dari gangguan dan perbuatan pelaku tindak pidana minuman tuak atau minuman beralkohol dan lem aica aibon.

Kebijakan penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan tuak dan lem aica aibon merupakan kebijakan hukum positif yang pada hakikatnya bukanlah semata-mata pelaksanaan Undang-undang yang dapat dilakukan secara yuridis normatif dan sistematis, dogmatis. Di samping pendekatan yuridis normatif, kebijakan hukum pidana juga memerlukan pendekatan yuridis faktual yang dapat berupa pendekatan sosiologis, historis, bahkan memerlukan pula pendekatan komprehensif dari berbagai disiplin ilmu lainnya dan pendekatan integral dengan kebijakan sosial dan pembangunan nasional pada umumnya<sup>16</sup>.

Berdasarkan pada prinsip-prinsip yang terkandung

---

<sup>15</sup> Barda Nawawi Arief, 1996 *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, UNDIP Semarang, hlm. 6-7

<sup>16</sup> Barda Nawawi Arief, 2005 *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT Aditya Bakti Bandung, hal 22

dalam prinsip hukum, maka dapat dipahami bahwa apabila masih ada cara lain untuk mengendalikan sosial, maka penggunaan hukum pidana dapat diabaikan, kebijakan ini disebut sebagai kebijakan „non-penal. Salah satu jalur “non penal” untuk mengatasi masalah sosial adalah lewat “kebijakan sosial” (*sosial policy*). Kebijakan sosial pada dasarnya adalah kebijakan atau upaya-upaya rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, jadi identik dengan kebijakan atau perencanaan pembangunan nasional yang meliputi berbagai aspek yang cukup luas dari pembangunan. Sebaliknya apabila cara pengendalian lain (*Social-Control*), yaitu dengan cara menggunakan “Kebijakan Sosial” (*Social-Policy*) tidak mampu mengatasi tindak pidana, maka jalan yang dipakai melalui kebijakan “Penal” (Kebijakan Hukum Pidana). Dua masalah sentral dalam kebijakan tindak pidana dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) adalah masalah:

1. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana, dan.
2. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar.<sup>17</sup>

Kebijakan Penanggulangan Kejahatan atau yang biasa dikenal dengan istilah “Politik Kriminal” yang dapat meliputi ruang lingkup yang cukup luas. Maksudnya dalam upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan :

- a. Penerapan hukum pidana (*Criminal law application*)
- b. Pencegahan tanpa pidana (*Prevention without punishment*)
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment*).

Kebijakan Larangan dan Pengendalian Minuman Tuak

---

<sup>17</sup> *Ibid*

(Minuman tradisional beralkohol), minuman racikan dan Lem aica aibon melalui pembentukan peraturan perundang-undangan, merupakan wujud kepedulian daerah untuk mengamalkan dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Minuman beralkohol atau Tuak dan ngelem salah satu yang dapat menghancurkan nilai-nilai Pancasila, sehingga generasi muda diracuni dengan minuman beralkohol dan ngelem hal ini akan membentuk karakteristik generasi muda yang penghayal bukan generasi muda yang punya cita-cita, punya karakteristik beretika moral yang sesuai dengan tuntunan agama. Pelarangan dan pengendalian Tuak (minuman tradisional beralkohol), minuman racikan dan lem aica aibon sejenisnya dalam konteks penyelamatan anak bangsa bukan hanya kewajiban polisi, tetapi masyarakat harus juga berperanserta dalam mewujudkan kebijakan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran tuak dan ngelem (inhalan) tersebut. peran serta masyarakat diantaranya dapat memberikan informasi jika mengetahui ada yang sedang melakukan pesta tuak, ngelem yang dilakukan di sekitar masyarakat yang bersangkutan. Selain itu tentu peran serta dalam mendukung kebijakan pemberantasan penyalahgunaan tuak dan lem aica aibon (inhalan), jika ada keluarga yang menggunakan hal tersebut jangan dilindungi tetapi segera dilaporkan, agar mendapatkan solusi dari yang berwenang.

## **5. Kewenangan Pemerintah Daerah**

Dalam pemahaman secara filosofis bahwa negara pemegang mandat dari rakyat bertanggung jawab untuk menyelenggarakan keadilan sosial dan kesejahteraan sosial, sebagai usaha pemenuhan hak-hak dasar rakyat. Berdasarkan pemahaman tersebut bahwa negara sebagai penyelenggara pemerintahan, lebih khusus lagi daerah melakukan tugas sebagai wujud dari kewenangan yang didelegasikan negara

kepada daerah. Tugas dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial dalam arti luas memiliki beban yang sangat berat, karena meliputi berbagai bidang atau sektor, diantaranya menjaga dan melakukan pembinaan kepada masyarakat agar tidak terjadi penyalahgunaan minuman tuak dan lem aica aibon (inhalan). Dalam prinsip negara kesatuan bahwa tanggung jawab tersebut tersentralisasi pada pemerintah pusat, namun dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik dapat dilaksanakan dengan sistem desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Pemencaran kekuasaan atau pemisahan kekuasaan vertikal dalam negara kesatuan melahirkan pemencaran kekuasaan (*decentralization*)<sup>18</sup>, yang lebih populer disebut desentralisasi. Desentralisasi dapat diartikan membagi dan mendistribusikan tugas atau urusan pemerintahan dari pusat atau tempat konsentrasi kekuasaan.<sup>19</sup> Secara etimologi istilah desentralisasi berasal dari bahasa latin, *de* berarti lepas dan *centrum* berarti pusat, oleh karena itu desentralisasi berarti melepaskan dari pusat.<sup>20</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa kata desentralisasi mempunyai arti tata pemerintahan yang lebih banyak memberikan kekuasaannya kepada pemerintah daerah. Desentralisasi politik mempunyai arti pengakuan adanya hak mengurus kepentingan rumah tangga sendiri pada badan-badan politik di daerah yang dipilih oleh rakyat daerah-daerah tertentu.<sup>21</sup>

---

<sup>18</sup> Usep Ranawijaya. 1983, *Hukum Tata Negara Indonesia Dasar-dasarnya*. Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 29

<sup>19</sup> Bayu Suryaningrat, *Desentralisasi dan Dekonsentrasi*, (Jakarta: Dewaruci pres), hlm. 3

<sup>20</sup> Dharma Setyawan Salam, *Otonomi Daerah Dalam Perspektif Lingkungan nilai dan Sumber Daya*, (Jakarta: Djambatan, 2001), hlm.73.

<sup>21</sup> Pusat Pembinaan dan Pengembangan bahasa Indonesia, 1999, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka), hlm. 227

Selanjutnya menurut jimly Ashiddiqie<sup>22</sup> pada umumnya desentralisasi dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) yaitu (i) desentralisasi dalam arti dekonsentrasi, (ii) desentralisasi dalam arti pendelegasian kewenangan, (iii) desentralisasi dalam arti devolusi atau penyerahan fungsi dan kewenangan.

Terkait dengan desentralisas menurut Bayu Suryaningrat ada dua bentuk yaitu :

- 1) Desentralisasi Jabatan (*Ambtelijk Decentralisatie*), yaitu pemudaran kekuasaan atau pelimpahan kekuasaan dari atas ke bawah dalam rangka kepegawaian untuk meningkatkan kelancaran-kelancaran pekerjaan. Menurut para pakar ilmu tata negara, desentralisasi jabatan ini disebut juga dekonsentrasi, maka dekonsentrasi merupakan bagian desentralisasi.
- 2) Desentralisasi kenegaraan (*Staat Kundige Decentralisatie*), yaitu penyerahan kekuasaan untuk mengatur daerah dalam lingkungannya untuk mewujudkan asas demokrasi. Dalam pemerintahan negara desentralisasi, bentuk ini memberi kesempatan secara langsung kepada rakyat untuk berpartisipasi dalam pemerintahan.<sup>23</sup>

Selanjutnya Amrah Muslimin<sup>24</sup> mengemukakan bahwa sistem desentralisasi terdiri dari beberapa macam secara garis besarnya sebagai berikut:

- a. Desentralisasi politik, yaitu pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat yang menimbulkan hak mengurus kepentingan rumah tangga sendiri bagi badan-badan politik di daerah-daerah yang dipilih oleh rakyat dalam daerah-daerah tertentu,
- b. Desentralisasi fungsional, yaitu pemberian hak dan kewenangan pada golongan-golongan untuk mengurus suatu macam atau golongan kepentingan dalam masyarakat, baik terkait maupun tidak pada suatu daerah tertentu,
- c. Desentralisi kebudayaan, yaitu memberikan hak kepada golongan-golongan kecil dalam masyarakat (minoritas) menyelenggarakan kebudayaan sendiri (mengatur pendidikan, agama dan lain-lain).

---

<sup>22</sup> Jimly Ashiddiqie, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*, (Jakarta: Sekretarian Mahkamah Konstitusi RI), hlm.28

<sup>23</sup> Bayu suryaningrat, 1980, *Organisasi Pemerintahan Wilayah Daerah*, (Jakarta: Aksara Baru), hlm.28.

<sup>24</sup> Amrah Muslimin, *Aspek-aspek Hukum Otonomi Daerah*, (Bandung: Alumni, 1982), hlm. 5



Berkenaan dengan makna desentralisasi Philipus M. Hadjon<sup>25</sup>, berpendapat bahwa desentralisasi mengandung makna bahwa wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan tidak semata-mata dilakukan oleh Pemerintah pusat, melainkan dilakukan juga oleh satuan-satuan pemerintahan yang lebih rendah, baik dalam bentuk teritorial maupun fungsional. Satuan-satuan pemerintahan yang lebih rendah disertai dan dibiarkan mengatur dan mengurus sendiri sebagian urusan pemerintahan.

Selanjutnya desentralisasi merupakan alat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang beragam atas barang dan jasa publik sesuai dengan kekhasan wilayahnya. Dengan demikian secara ekonomis dapat mengurangi biaya dan meningkatkan pelayanan pemerintah, karena mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan secara efektif memanfaatkan SDM. Dengan demikian menurut Ontarto<sup>26</sup> dkk terdapat dua tujuan utama kebijakan desentralisasi yaitu pertama tujuan politis yang untuk menyalurkan aspirasi politik masyarakat daerah dalam usaha menggalang stabilitas nasional. Kedua tujuan administratif dan ekonomi untuk meyakinkan bahwa pembangunan telah dilaksanakan secara efektif dan efisien di daerah-daerah untuk meningkatkan kesejahteraan.

Perkembangan penataan kelembagaan pemerintahan setelah reformasi selalu mengalami perkembangan dan melakukan perubahan-perubahan yang mengarah pada pemberdayaan lembaga-lembaga struktur tata kelola pemerintahan daerah. Hal ini ditunjukkan dengan berbagai pihak untuk melakukan reformasi birokrasi juga berdampak pada penataan kelembagaan yang cenderung efektif dan efisien.

---

<sup>25</sup> Philipus M. Hadjon, 1993, *Pengantar Hukum Administrasi*, (Jogyakarta, Gajah Mada University Press), hlm. 112.

<sup>26</sup> Ontarto, S.M., I Made Suwandi, dan Dodi Riyadmadji, 2004, *Menggagas Format Otonomi Daerah Masa Depan*, ( Jakarta:Samitra Media Utama), hlm. 24.

Pada era sekarang ini perkembangan paradigma pemerintahan di negara-negara maju telah meninggalkan konsep pemerintahan yang dikembangkan Max Weber, yang menekankan pada konsep administrasi pemerintahan yang mekanistik dan kaku yang dikenal dengan tipe ideal<sup>27</sup>. Konsep tersebut dipahami sebagai birokrasi feodal dimana birokrasi cenderung menerapkan sentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sistem birokrasi ini dalam implementasinya kebutuhan masyarakat cenderung kurang dapat terlayani atau terabaikan. Selain itu birokrasi feodal juga menimbulkan peran serta masyarakat yang rendah, sementara yang justru menonjol formalitas yang rigid sehingga efektivitas dalam melaksanakan pelayanan dan pembangunan tidak dapat berjalan dengan optimal.

Berbagai pendapat dan analisis terhadap sistem birokrasi feodal tidak mencerminkan dan mengakui hak-hak masyarakat dalam berpartisipasi dan berperan aktif, maka timbul dorongan untuk menciptakan inovasi baru dalam praktek penyelenggaraan birokrasi. Konsep inovasi birokrasi antara lain dihasilkan Ted Gabler dan David Osborn<sup>28</sup> yang mengemukakan 10 prinsip dalam melaksanakan perubahan-perubahan dalam pemerintahan yang diberi istilah *Reinventing Government*. Kesepuluh prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

1. *Catalytic Government: Steering Rather Rowing*; Pemerintah lebih mengkonsentrasikan diri pada aspek pengaturan/regulasi dengan membuat kebijaksanaan daripada sebagai pelaksana kebijakan atau pelaksana penyelenggaraan pelayanan umum bagi masyarakat;

---

<sup>27</sup> Peter M. Blau & Marshall W. Meyer, 2000, *Birokrasi Dalam Masyarakat Modern*, Alih bahasa oleh Slamet Rijanto, Prestasi Pustakaraya, Jakarta, hlm. 23

<sup>28</sup> Ted Gabler dan David Osborn, 1992, *Reinventing Government, How the Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sector*.

2. *Community-owned Government: Empowering Rather Than Serving*; Pemerintah lebih bertujuan kepada memberdayakan masyarakat (*empowering citizens*) tidak hanya melayani yang membuat masyarakat terlena dan tergantung kepada pemerintah tetapi pemberian layanan dan penyediaan fasilitas dilakukan dalam rangka pendewasaan dan pemandirian masyarakat;
3. *Competitive Government: Injecting Competition into service Delivery*; Menciptakan kompetisi dalam pemerintahan dengan mendorong terjadinya kompetisi dalam pemberian layanan di antara penyelenggara pelayanan umum;
4. *Mission-Driven Government: Transforming Rule-Driven Organizations*; Pemerintah atau birokrasi Max weber mengemukakan bahwa jalannya birokrasi dikendalikan atau diarahkan oleh aturan, konsepsi tersebut dirasakan kurang tepat lagi tetapi sebaiknya Pemerintah atau birokrasi berjalan diarahkan oleh tujuan dan misi (*mission*) yang telah ditetapkan yakni untuk kepentingan masyarakat;
5. *Results-Oriented Government: Funding Outcomes, Not Input*; Pemerintah yang berorientasi pada hasil dengan penekanan atau pokok perhatian bukan pada aspek "inputs", melainkan pada aspek hasilnya (*outcomes*);
6. *Customer-Driven Government: Meeting the Needs of the Customer, Not the Bureaucracy*; Pemerintah yang diarahkan oleh kebutuhan dari konsumen yaitu masyarakat bukan diarahkan oleh kebutuhan dari pada Birokrasi;
7. *Enterprising Government: Earning Rather Than Spending*; penanaman semangat entrepreneur dalam Pemerintah, yakni bersemangat untuk menghasilkan atau mendapatkan keuntungan untuk penerimaan keuangan (*earning money*), daripada memikirkan bagaimana menghabiskan anggaran yang dialokasikan (*spending money*);

8. *Anticipatory Government: Prevention Rather Than Cure*; Pemerintah yang antisipatif, yakni melakukan antisipasi baik berupa pencegahan terjadinya sesuatu permasalahan, antisipasi terhadap perubahan yang mungkin akan terjadi, daripada mengatasi masalah setelah permasalahan tersebut muncul atau menyesuaikan setelah perubahan terjadi.
9. *Decentralized Government: From Hierarchy to Participation and Teamwork*; Pemerintah yang melaksanakan desentralisasi atau mendelegasikan kewenangan kepada unsur-unsur bawahannya antara lain dengan menerapkan pola manajemen partisipatif serta kerjasama kelompok (*teamwork*) dalam pencapaian sasaran organisasi.
10. *Market-Oriented Government: Leveraging Change Through the Market*; Pemerintah yang mendorong berlakunya "mekanisme pasar" secara sehat dan menyesuaikan tuntutan perubahan berdasarkan tuntutan dan mekanisme pasar.

Dalam paradigma baru Desentralisasi dapat diartikan sebagai pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah Otonom (suatu kesatuan masyarakat), dengan demikian kewenangan yang dilimpahkan kepada Daerah dapat dilakukan oleh Sektor Publik (Pemerintahan), Sektor Swasta dan Masyarakat Daerah. Oleh karenanya, dalam menata kelembagaan daerah, perlu diawali terlebih dahulu dengan melakukan analisis terhadap kewenangan daerah. Implementasi kewenangan tersebut harus didasarkan pada prinsip demokratis dan partisipatif. Dengan demikian penyelenggaraan pemerintahan diperlukan partisipasi masyarakat sebagai wujud dari prinsip demokrasi.

Pemerintah daerah diberi kewenangan mengurus urusan rumah tangga daerah, termasuk di dalamnya melindungi masyarakatnya dari bahaya akibat minuman tuak atau

minuman beralkohol dan lem aica aibon (inhala) yang dapat merusak kesehatan dan merusak etika moral masyarakat. Instrumen yang dapat digunakan bagi pemerintah daerah adalah peraturan daerah, maka daerah dapat membentuk Peraturan daerah tentang Larangan dan Pengendalian Minuman Tuak (minuman tradisional beralkohol), Minuman Racikan dan Lem Aica Aibon Sejenisnya.

## **6. Teori Kesadaran Hukum**

Membangun ketaatan hukum harus didasarkan pada pola perilaku Kesadaran hukum, terkait dengan ketaatan hukum atau efektivitas hukum, dalam arti kesadaran hukum menyangkut masalah apakah ketentuan hukum tersebut dipatuhi atau tidak dalam masyarakat. Ada beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat mematuhi hukum, faktor-faktor tersebut adalah :

1. *Compliance*, diartikan sebagai suatu kepatuhan yang didasarkan pada harapan akan suatu imbalan dan usaha untuk menghindarkan diri dari hukum atau sanksi yang mungkin dikenakan apabila seseorang melanggar ketentuan hukum. Kepatuhan ini sama sekali tidak didasarkan pada suatu keyakinan pada tujuan kaidah hukum yang bersangkutan dan lebih didasarkan pada pengendalian dari pemegang kekuasaan. Sebagai akibat kepatuhan hukum akan ada apabila ada pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan kaidah-kaidah hukum tersebut.
2. *Identification*, terjadi apabila kepatuhan terhadap kaidah hukum ada bukan karena nilai instrinsiknya, akan tetapi agar keanggotaan kelompok tetap terjaga serta ada hubungan baik dengan mereka yang diberi wewenang untuk menerapkan kaidah-kaidah hukum tersebut. Daya

tarik untuk patuh adalah keuntungan yang diperoleh dari hubungan-hubungan tersebut sehingga kepatuhan tergantung pada baik buruknya interaksi tadi.

3. *Internatization*, pada tahap ini seseorang mematuhi kaidah-kaidah hukum di karenakan secara instrinsik kepatuhan tadi mempunyai imbalan. Isi kaidah-kaidah tersebut adalah sesuai dengan nilai-nilai diri pribadi yang bersangkutan atau oleh karena dia mengubah nilai-nilai yang semula dianutnya.
4. Kepentingan-kepentingan para warga masyarakat terjamin oleh wadah hukum yang ada<sup>29</sup>.

Kepatuhan masyarakat terhadap suatu peraturan perundang-undangan, mereka menganggap bahwa hukum yang dibuat oleh lembaga pembentuk hukum sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat itu sendiri. Atau hukum yang dibuat sesuai dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Bertolak dari pemahaman tersebut, *Berl Kutschinsky* sebagaimana di kemukakan oleh R. Otje Salman, bahwa kesadaran hukum masyarakat dipengaruhi oleh empat faktor yaitu :

1. Pengetahuan terhadap hukum positif adalah pengetahuan seseorang mengenai beberapa perilaku tertentu yang diatur oleh hukum. Pengetahuan tersebut berkaitan dengan perilaku yang dilarang ataupun yang diperbolehkan oleh hukum. Pengetahuan hukum positif erat kaitannya dengan asumsi, bahwa masyarakat dianggap mengetahui isi suatu peraturan manakala peraturan tersebut telah diundangkan.
2. Pengetahuan terhadap isi hukum adalah sejumlah informasi yang dimiliki seseorang mengenai isi peraturan dari suatu hukum tertentu. Dengan kata lain pengetahuan

---

<sup>29</sup> Otje Salman dan Anton F. Susanto, 2004, *Teori Hukum Mengingat Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 153-154.

hukum adalah : suatu pengertian terhadap isi dan tujuan dari suatu peraturan dalam suatu hukum tertentu, tertulis serta manfaatnya bagi pihak-pihak yang kehidupannya diatur oleh peraturan tersebut.

3. Sikap hukum adalah suatu kecenderungan untuk menerima hukum karena adanya penghargaan terhadap hukum sebagai suatu bermanfaat atau menguntungkan jika hukum itu ditaati.
4. Pola perilaku hukum adalah merupakan hal utama dalam kesadaran hukum, karena dapat dilihat apakah suatu peraturan berlaku atau tidak dalam masyarakat<sup>30</sup>.

Kesadaran hukum dipengaruhi faktor lingkungan yang menempahnya, jika nilai-nilai hukum dan kebenaran di suatu tempat dijadikan suatu yang menjadi kebutuhan dalam kehidupan, maka kesadaran hukum masyarakat setempat tinggi. Biasanya dalam bermasyarakat menyelenggarakan tatanan kehidupan memiliki ketaatan hukum yang baik. Sebaliknya jika nilai hukum dan kebenaran tidak menjadi patokan dalam pola kehidupan, maka ketaatan hukum pada masyarakat tersebut rendah. Oleh karena itu masyarakat beranggapan hukum dibentuk untuk dilanggar, pemahaman seperti ini menunjukkan kesadaran hukum sangat rendah dan tingkat ketaatan hukum pun sangat rendah.

## **7. Teori Efektivitas Hukum**

Terkait dengan efektivitas hukum yang dihubungkan dengan tipe-tipe penyelewengan yang terjadi dalam masyarakat, perlu dicermati bahwa berlakunya hukum dapat dilihat dari berbagai perspektif, seperti perspektif filosofis, yuridis normatif dan sosiologis, perspektif filosofis, berlakunya

---

<sup>30</sup> *Ibid*

hukum jika sesuai dengan cita-cita hukum. Perspektif yuridis normatif, berlakunya hukum jika sesuai dengan kaedah yang lebih tinggi sebagaimana dimaksud dalam teori *Stufenbau* dari Hans Kelsen atau terbentuknya sesuai dengan cara – cara yang ditetapkan (Demikian teori W-Ze Ven Bergen).

Wiliam J. Chambliss dalam Soerjono Soekanto, artikel yang berjudul “*Effectiveness of Legal Sanction*” dimuat dalam *Wisconsin Law Review* Nomor 703, tahun 1967 yang telah membahas masalah pokok mengenai hukuman. Tujuannya adalah memperlihatkan sampai sejauh manakah sanksi-sanksi tersebut akan dapat membatasi terjadinya kejahatan. Pembahasan masalah hukum, Roscoe Pound sebagaimana dikutip dalam Otje Salman, sebagai salah satu tokoh dari aliran *Sociological Jurisprudence*, pokok pikirannya berkisar pada tema bahwa hukum bukanlah satu keadaan yang statis melainkan suatu proses, suatu pembentukan hukum<sup>31</sup>.

Meneliti efektivitas hukum, menjadi relevan memanfaatkan teori aksi (*action theory*). Teori aksi diperkenalkan oleh Max Weber kemudian dikembangkan oleh *Talcot Parson*. Menurut teori aksi perilaku adalah hasil suatu keputusan subyektif dari pelaku atau aktor. Dalam bukunya *The Structure of Social Action*, *Parson* mengemukakan karakteristik tindakan sosial (*Social action*) sebagai berikut :

1. Adanya individu sebagai aktor
2. Aktor dipandang sebagai pemburu tujuan-tujuan
3. Aktor memilih cara, alat dan teknik untuk mencapai tujuan
4. Aktor berhubungan dengan sejumlah kondisi-kondisi situasional yang membatasi tindakan dalam mencapai tujuan. Kendala tersebut berupa situasi dan kondisi sebagian ada yang tidak dapat dikendalikan oleh individu.

---

<sup>31</sup> Soerjono Soekanto, 1988. *Efektivitas Hukum dan Peran Saksi, Remaja Karya*, Bandung, hal 68



5. Aktor berada di bawah kendala, norma -norma dan berbagai ide abstrak yang mempengaruhinya dalam memilih dan menentukan tujuan.

Teori aksi dari *Max Weber* dan *Parson*, relevan dengan pendapat Soerjono Soekanto tentang efektivitas hukum beliau menyatakan ada empat faktor yang menyebabkan seseorang berperilaku tertentu yaitu :

1. Memperhatikan untung rugi
2. Menjaga hubungan baik dengan sesamanya atau penguasa
3. Sesuai dengan hati nuraninya dan
4. Ada tekanan-tekanan tertentu.<sup>32</sup>

Di samping faktor-faktor tersebut di atas, efektivitas berlakunya hukum juga dipengaruhi oleh dimensi kaedah hukum, yaitu berdasarkan penyampaian hukum itu sendiri. Mengenai hal ini ada beberapa dimensi yang menjadi indikator yaitu :

- ❖ Dimensi pertama yaitu bahwa semakin langsung komunikasi tersebut, makin tepat pesan yang ingin disampaikan kepada pihak- pihak tertentu. Misalnya apabila A memberikan perintah secara langsung kepada B, maka A dapat memeriksa langsung apakah pesannya diterima dan dimengerti oleh B atau tidak (pesan tersebut dapat diulangi dengan segera, apabila B tidak memahaminya). Suatu siaran radio, misalnya mempunyai beberapa keuntungan, oleh karena dapat didengar oleh beribu-ribu pendengar yang bertempat di wilayah yang sangat luas. Namun pemberi pesan melalui radio tidak dapat mengawasi perilaku atau sikap pendengar-pendengarnya secara langsung dan pada saat itu juga.

---

<sup>32</sup> Lili Rasjidi, dan Ira Rasjidi, 2001, *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung. hal. 78

Komunikasi langsung harus dapat dilakukan dalam masyarakat-masyarakat kecil yang mendasarkan pola interaksinya pada komunikasi tatap muka.

- ❖ Dimensi kedua mencakup ruang lingkup dari kaedah hukum tertentu, semakin luas ruang lingkup suatu kaedah hukum, semakin banyak warga masyarakat yang terkena kaidah hukum tersebut. Suatu keputusan yang diambil oleh sekelompok orang dalam suatu ruangan tertutup, akan dapat mempengaruhi bagian terbesar warga suatu masyarakat. Hal ini juga perlu diperhitungkan, sehingga pembentuk hukum harus dapat memproyeksikan sarana – sarana yang diperlukan, agar kaidah hukum yang dirumuskannya mencapai sarana dan benar-benar dipatuhi.
- ❖ Dimensi ketiga adalah masalah dan relevansi suatu kaidah hukum semakin khusus ruang lingkup suatu kaidah hukum, semakin efektif kaidah hukum tersebut dari sudut komunikasi. Apalagi apabila kekhususan tersebut disertai dengan dasar-dasar relevansinya bagi golongan-golongan tertentu dalam masyarakat. Di dalam dimensi ini juga dapat dimasukkan kejelasan bahasa, baik yang tertulis dalam kaidah hukum tertulis maupun bahasa lisan.

Efektivitas berfungsinya hukum dalam masyarakat, erat kaitannya dengan kesadaran hukum dari warga masyarakat itu sendiri. Ide tentang kesadaran warga-warga masyarakat sebagai dasar sahnya hukum positif tertulis yang dapat diketahui dari ajaran-ajaran tentang *Rechysgeful* atau *Rechtsbewustzijn*, dimana intinya adalah tidak ada hukum yang mengikat warga-warga masyarakat kecuali atas dasar kesadaran hukum. Hal tersebut merupakan suatu aspek dari kesadaran hukum, aspek lainnya adalah bahwa kesadaran hukum sering kali dikaitkan dengan penataan hukum,

pembentukan hukum, dan efektivitas hukum. Aspek-aspek ini erat kaitannya dengan anggapan bahwa : hukum itu tumbuh bersama-sama dengan tumbuhnya masyarakat, dan menjadi kuat bersamaan dengan kuatnya masyarakat, dan akhirnya berangsur-angsur lenyap manakala suatu bangsa kehilangan kepribadian nasionalnya. Dalam kaitan dengan efektivitas pengaturan tentang penyalahgunaan Narkotika dan penyebaran secara gelap, akan berpengaruh pada etika moral generasi muda sebagai anak bangsa, jika anak bangsa rapuh atau lemah, maka karakteristik bangsa bisa luntur karenanya. Akhirnya bangsa ini bisa hancur, oleh karena itu benteng yang kuat secara komit dalam menjaga etika moral anak bangsa, melalui efektivitas hukum. Hukum yang dapat memberikan perlindungan, hukum yang dapat menjamin rasa keadilan, dan hukum yang dapat memberikan kemanfaatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

## **B. Kajian Terhadap Asas dan Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma.**

Penyusunan norma peraturan daerah Kabupaten Lebong tentang Larangan dan pengendalian minuman Tuak (minuman tradisional beralkohol), minuman racikan dan lem aica aibon, ini harus taat asas terhadap asas dan prinsip umum pembentukan peraturan perundang-undangan. Baik aspek formal dalam pembentukannya maupun aspek substansial yang berkenaan dengan materi muatan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, ditentukan bahwa: dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus

dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Selanjutnya berkenaan dengan materi muatan ditentukan dalam Pasal 6 ayat (1) bahwa : Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:

- a. pengayoman;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kekeluargaan;
- e. kenusantaraan;
- f. bhinneka tunggal ika;
- g. keadilan;
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Jika dilihat dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah dalam Pasal 237 mengatur tentang asas pembentukan peraturan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Hal ini berarti bahwa asas pembentukan peraturan daerah sama dengan asas yang tercantum dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 dan asas materi muatan perda asasnya sama dengan ketentuan Pasal 6 (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, seperti tercantum di atas.

**1. Asas Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Tentang Larangan Dan Pengendalian minuman Tuak (Minuman tradisional beralkohol), Minuman Racikan Dan Lem Aica Aibon sejenisnya**

**a. Asas Kejelasan Tujuan**

Raperda Kabupaten Lebong tentang Larangan Dan Pengendalian Minuman Tuak (minuman tradisional beralkohol), minuman racikan dan Lem aica aibon, bertujuan untuk memberikan payung hukum bagi pemerintah daerah dan penegak hukum untuk melakukan tindakan terhadap perbuatan tersebut. Karena belum diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan, untuk mengisi kekosongan hukum, maka dibentuk peraturan daerah Kabupaten Lebong. Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial, melindungi hak anak-anak terhadap perusakan etika moral melalui penyalahgunaan minuman tuak dan Lem aica aibon (inhala).

**b. Asas Kelembagaan atau Pejabat Pembentuk yang Tepat**

Raperda Kabupaten Lebong tentang Larangan Dan Pengendalian Minuman Tuak (minuman tradisional beralkohol), minuman racikan dan Lem aica aibon dibentuk atas usul DPRD. DPRD dalam melaksanakan fungsi legislasinya menggunakan inisiatif mengajukan rancangan Peraturan daerah, yang terlebih dahulu dibahas dan direncanakan oleh Badan legislasi sebagai alat kelengkapan di DPRD. Draf Rancangan Peraturan daerah disampaikan Kepada Bupati untuk pembahasan dalam sidang DPRD Kabupaten Lebong.

**c. Asas Kesesuaian Antara Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan**

Materi muatan yang diatur dalam Raperda Kabupaten Lebong tentang Larangan Dan Pengendalian Minuman Tuak (minuman tradisional beralkohol), minuman racikan dan Lem aica aibon, merupakan bagian dari kewenangan daerah otonom

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,

**d. Asas Dapat Dilaksanakan**

Raperda Kabupaten Lebong tentang Larangan Dan Pengendalian Minuman Tuak (minuman tradisional beralkohol), minuman racikan dan Lem aica aibon, merupakan raperda yang bersifat partisipatif-responsif, artinya dalam pembentukannya memperhatikan aspirasi masyarakat yang diperoleh baik secara lisan dan/atau tertulis. Sejak proses awal pembentukannya sudah disosialisasi yang melibatkan partisipasi instansi pemerintah, masyarakat, melalui rapat dengar pendapat dan setelah diundangkan akan dilakukan sosialisasi oleh DPRD sehingga efektivitas pemberlakuan peraturan daerah tersebut dapat terwujud.

**e. Asas Kedayagunaan dan Kehasilgunaan**

Raperda Kabupaten Lebong tentang Larangan Dan Pengendalian Minuman Tuak (minuman tradisional beralkohol), minuman racikan dan Lem aica aibon, sangat dibutuhkan sebagai payung hukum bagi Pemerintah daerah dan penegak hukum dalam menjalankan tugas untuk melaksanakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan tuak dan lem aica aibon. Pembentukan peraturan daerah ini berdaya guna dan berhasil guna sebagai instrumen yang dapat mengkoordinasikan pelaksanaan fungsi instansi yang mempunyai kewenangan untuk memberantas penyalahgunaan minuman tuak dan lem aica aibon.

**f. Asas Kejelasan Rumusan**

Pembentukan rancangan peraturan daerah Kabupaten Lebong tentang Larangan Dan Pengendalian Minuman Tuak (minuman tradisional beralkohol), minuman racikan dan Lem aica aibon, ini dinilai sudah memenuhi persyaratan, yakni persyaratan teknis penyusunan raperda yang dimulai dengan

pengkajian yang dituangkan dalam Naskah Akademik; persyaratan sistematika, sudah sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan; dan syarat kebahasaan berupa pilihan kata atau istilah, dan bahasa hukum sudah diupayakan dengan memilih kata, frase kata dan nomenklatur yang jelas dan mudah dimengerti.

Demikian juga terhadap substansi pasal-pasal yang membutuhkan penjelasan sudah diupayakan memberikan penjelasan resmi ke dalam bagian penjelasan raperda, sehingga diyakini dalam pelaksanaannya tidak akan menimbulkan multi tafsir.

#### **g. Asas Keterbukaan**

Pembentukan Raperda tentang Larangan Dan Pengendalian Minuman (minuman tradisional beralkohol), minuman racikan dan Lem aica aibon, pada Kabupaten Lebong dimulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Di mana setiap instansi pemerintah daerah yang terkait, tokoh masyarakat dilibatkan dalam proses tahapan raperda dengan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk menyampaikan usul, saran, dan kritik, yang dijamin melalui kegiatan sosialisasi pra raperda.

Berdasarkan uraian di atas, maka dilihat dari segi pembentukannya, raperda *a quo* sudah memenuhi asas-asas yang dikehendaki dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan jo Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

## **2. Asas Materi Muatan Atau Substansi Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Tentang Larangan Dan Pengendalian Minuman Tuak dan/atau minuman tradisional beralkohol dan Lem aica aibon).**

### **a. Asas Pengayoman**

Materi muatan Raperda Kabupaten Lebong tentang Larangan Dan Pengendalian Minuman Tuak (minuman tradisional beralkohol), minuman racikam dan Lem aica aibon, memberikan jaminan dan perlindungan bagi masyarakat khususnya generasi muda terhadap penyalahgunaan tuak (minuman tradisional beralkohol), minuman racikan dan lem aica aibon di Kabupaten Lebong. Melalui instrumen hukum peraturan daerah diatur regulasi yang dapat memberikan pengayoman bagi masyarakat oleh lembaga atau institusi yang diberi kewenangan untuk hal tersebut.

### **b. Asas Kemanusiaan**

Materi muatan Raperda Kabupaten Lebong tentang Larangan Dan Pengendalian Minuman Tuak (minuman tradisional beralkohol), minuman racikan dan Lem aica aibon, menjunjung tinggi perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional. Disadari bahwa dengan berkembangnya pembangunan daerah Kabupaten Lebong, tentu harus sejalan dan memberikan pemerataan pembangunan agar hak-hak warga negara dapat dijamin dan dilindungi, misalnya hak untuk memperoleh kesehatan, kesejahteraan dan lain sebagainya, kesemuanya itu mengenai hak-hak kemanusiaan. Hal tersebut tidak akan terwujud jika masyarakatnya atau generasi mudanya adalah pencandu tuak dan atau minuman beralkohol dan lem aica aibon. Nilai kemanusiaan ini dibangun melalui dibentuknya karakter manusia yang beriman dan



bertakwa, melalui regulasi pengawasan dan pembinaan generasi muda, agar terhindar dari penyalahgunaan barang tersebut.

### **c. Asas Kekeluargaan**

Materi muatan Raperda Kabupaten Lebong tentang Larangan Dan Pengendalian Minuman Tuak (minuman tradisional beralkohol), minuman racikan dan Lem aica aibon, merupakan produk kesepakatan bersama masyarakat Kabupaten Lebong yang dicapai berdasarkan musyawarah mufakat dengan menjunjung tinggi asas kekeluargaan. Tujuan Raperda tersebut akan meningkatkan nilai-nilai kekeluargaan dalam memberantas penyalahgunaan minuman tuak dan Lemaibon. Prinsip kekeluargaan tercermin dengan adanya kerja sama antar instansi dan peran serta masyarakat yang bersama-sama sepakat untuk memerangi dan memberantas merusak perbuatan yang merusak ahlak generasi muda di Kabupaten Lebong. Peranan keluarga dalam mengawasi dan membina anggota keluarga semakin ditingkatkan, sehingga tercipta keluarga sejahtera, generasi muda yang berakhlak mulia.

### **d. Asas Keadilan**

Materi muatan Raperda Kabupaten Lebong tentang Larangan Dan Pengendalian Minuman Tuak dan/atau minuman tradisional beralkohol dan Lem aica aibon, sudah memenuhi “asas keadilan” yakni dengan memberikan hak dan kewajiban bagi institusi atau lembaga dan masyarakat untuk berperanserta dalam memerangi penyalahgunaan Tuak dan lem aica aibon di Kabupaten Lebong. Kegiatan berperanserta atau berpartisipasi tersebut dapat melalui lembaga kemasyarakatan, atau perseorangan, bagi masyarakat untuk memberikan informasi yang akurat terhadap kegiatan dimaksud. Pengaturan yang memberikan kewajiban untuk berperanserta merupakan implementasi dari asas keadilan, yang memberikan pemahaman bahwa persoalan pemberantasan penyalahgunaan minuman tuak

atau minuman beralkohol dan lem aica aibon tidak semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dan penegak hukum, melainkan juga tanggung jawab masyarakat.

#### **e. Asas Ketertiban dan Kepastian Hukum**

Materi muatan Raperda Kabupaten Lebong tentang Larangan Dan Pengendalian Minuman Tuak (minuman tradisional beralkohol), minuman racikan dan Lem aica aibon, dipercaya dapat berfungsi sebagai instrumen dalam mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum. Jaminan ketertiban dan kepastian hukum tersebut atas dasar pelaksanaan tugas dan fungsinya lembaga yang diberi kewenangan untuk melaksanakan pemberantasan penyalahgunaan tuak (minuman tradisional beralkohol), minuman racikan dan lem aica aibon. Dengan berfungsinya lembaga tersebut diharapkan dapat mengungkap dan dapat menindak dan memberantas penyalahgunaan minuman tuak dan lem aica aibon di Kabupaten Lebong. Dengan regulasi yang ditetapkan tersebut lembaga pemberantasan narkoba mempunyai kepastian hukum atas tugas dan fungsinya, dan masyarakat mendapat jaminan kepastian hukum terhadap tindakan peran serta atau partisipasinya dalam memberikan informasi kepada lembaga yang berwenang terhadap perbuatan penyalahgunaan minuman tuak dan lem aica aibon.

### **C. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat.**

Kabupaten Lebong merupakan daerah yang cukup potensial untuk berkembangnya penyalahgunaan tuak dan lem aica aibon karena suasana geografis yang merupakan daerah pegunungan dimana cuaca dan udaranya cukup dingin. Kondisi yang demikian banyak anak-anak muda menggunakan minuman tuak untuk menjaga kestabilan suhu badan untuk melawan hawa dingin. anak muda terobsesi dari daerah lain menggunakan lem aica

aibon, ada anggapan dengan menghisap lem aica aibon bisa tenang, bisa percaya diri, bisa berani dan sebagainya. Hal ini sudah banyak dilakukan oleh anak muda dan sudah ada yang tertangkap polisi, tetapi polisi kesulitan untuk menindaknya karena tidak ada dasar hukumnya, karena apabila diterapkan undang-undang tentang narkoba, lem aica aibon tidak termasuk dalam lampiran yang tergolong narkotika. Dengan kebijakan pembentukan perda tentang Larangan dan Pengendalian Minuman Tuak (minuman tradisional beralkohol), minuman racikan dan Lem aica aibon dapat mengisi kekosongan hukum dalam rangka menertibkan dan mengendalikan perbuatan yang dapat meresahkan masyarakat dan merusak etika moral masyarakat.

Permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah daerah dan penegak hukum di kabupaten lebong terkait dengan tuak atau minuman beralkohol dan lem aica aibon antara lain :

1. Belum adanya pengaturan terkait dengan Lem aica aibon, apakah dilarang, apa tidak secara faktual lem aica aibon dapat merusak karena menimbulkan kecanduan bagi penggunanya. Akan tetapi jika penegak hukum akan menindaknya dengan peraturan perundang-undangan tentang Narkoba, Lem aica aibon tidak termasuk dalam daftar lampiran Undang-undang Narkotika yang dimasukkan klasifikasi narkoba.
2. Sama halnya dengan Lem aica aibon, Tuak juga belum mempunyai aturan yang jelas, bahkan terkait dengan larangan minuman beralkohol rancangan Undang-Undangnya pun masih dalam penggodokan di DPR. Hal ini menjadi persoalan, secara teoritis hasil penelitian Tuak merupakan hasil fermentasi yang menghasilkan alkohol. Persoalan tingkat kadar alkoholnya tidak terlalu tinggi, tetapi jika dikonsumsi berlebihan atau disalahgunakan maka akan membuat peminumnya mabuk. Hal ini menimbulkan masalah apakah

nanti tuak masuk dalam kriteria minuman yang masuk dalam daftar yang dilarang, padahal secara faktual minuman tuak sering meresahkan masyarakat, karena peminumnya mabuk.

3. Kecenderungan petani aren lebih ekonomis membuat tuak dibanding membuat gula aren, akibat penjual tuak sanggup membeli tuak kepada petani aren dengan harga yang lebih mahal. sampai saat ini belum ada aturan yang dapat melakukan pembinaan dan pengendalian agar petani aren tidak memproduksi tuak.
4. Kecenderungan anak-anak pelajar dan anak putus sekolah menggunakan lem aica aibon untuk ngelem. Sampai saat ini belum bisa ditangani secara yuridis karena tidak punya payung hukum untuk melakukan pengendalian dan larangan penjualan Lem aica aibon di toko dan pasar di wilayah Kabupaten Lebong. Berdasarkan data di lapangan hasil wawancara dengan Kabag Reskrim Polres Lebong, kecenderungan pengguna tuak dan lem aica aibon cukup tinggi terutama ketika malam muda-mudi. Malam Muda-mudi diadakan 2 kali dalam seminggu yakni malam kamis dan malam minggu, mereka berkumpul ditempat-tempat gelap atau di jembatan.
5. tidak adanya pengaturan jam malam bagi pelajar, sehingga orangtua, penegak hukum sulit untuk melakukan pembinaan terhadap anak-anak yang keluyuran di jam malam. Potensi keluyuran di jam malam itu sering digunakan untuk minum tuak dan menghisap lem aica aibon. Ke depan diharapkan ada pengaturan jam malam bagi pelajar, agar dapat mengendalikan dan mengontrol terhadap pelaku pengguna tuak dan lem aica aibon di masyarakat.

**D. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam peraturan daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan daerah.**

Dengan ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lebong tentang Larangan Dan Pengendalian Minuman Tuak (minuman tradisional beralkohol), minuman racikan dan Lem aica aibon. Dengan adanya instrumen hukum sebagai payung hukum yang menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dan penegak hukum untuk melakukan penindakan dan pengendalian, dalam rangka melaksanakan tugas dan program-program yang telah ditetapkan. Berimplikasi terhadap beberapa hal, diantaranya pengembangan lembaga/institusi yang diberi wewenang untuk menegakkan hukum dan pembinaan, yakni meningkatkan profesionalitas SDM, dan sarana maupun prasarananya. Dengan terbentuknya Peraturan Daerah tentang Larangan Dan Pengendalian Minuman Tuak (minuman tradisional beralkohol), minuman racikan dan Lem aica aibon, diharapkan masyarakat Lebong khususnya generasi muda dan para siswa dapat terhindar dari penyalahgunaan tuak (minuman tradisional beralkohol), minuman racikan dan Lem aica aibon.

Pembentukan peraturan daerah tentang Larangan Dan Pengendalian Minuman Tuak (minuman tradisional beralkohol), minuman racikan dan Lem aica aibon, berimplikasi pada Pemerintah daerah melalui Polisi Pamong Praja (Pol PP) untuk melaksanakan upaya-upaya :

1. Meningkatkan fungsi Institusi Pol PP dengan peningkatan kualitas SDM dan sarana prasarana;
2. Meningkatkan pencegahan penyalahgunaan minuman tuak dan lem aica aibon secara komprehensif dan integral;
3. Meningkatkan peran serta masyarakat melalui LSM, lembaga keagamaan, lembaga kemasyarakatan, tokoh masyarakat, pelajar, mahasiswa dan pemuda;

4. Menegakkan supremasi hukum dalam rangka pengawasan pencegahan, pengendalian, penjualan dan pembuatan tuak dan lem aica aibon;
5. Melaksanakan dan meningkatkan kualitas pembinaan, dan pembatasan jam malam;
6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sistem informasi tentang tuak dan lem aica aibon.

Pengaturan tersebut juga memberikan pembebanan kepada lembaga atau institusi baik pemerintah, swasta, lembaga pendidikan (termasuk sekolah) wajib untuk melakukan sosialisasi, dan penyuluhan terhadap bahaya minuman tuak atau alkohol dan lem aica aibon.

Implikasi dari peraturan daerah tentang Larangan Dan Pengendalian Minuman Tuak (minuman tradisional beralkohol), minuman beralkohol dan Lem aica aibon, adalah terhadap masyarakat dapat terlindunginya masyarakat dari bahaya penyalahgunaan tuak atau minuman beralkohol dan Lem aica aibon. Bagi pemerintah daerah sebagai dasar hukum untuk menganggarkan dalam APBD setiap tahunnya, terkait pendanaan program dari penyelenggaraan penegakan Peraturan Daerah tentang Larangan Dan Pengendalian Minuman Tuak (minuman tradisional beralkohol), minuman racikan dan Lem aica aibon, di Kabupaten Lebong.

### **BAB III**

#### **EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

##### **A. Evaluasi Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Terkait Dengan Raperda Kabupaten Lebong Tentang Larangan dan Pengendalian Minuman Tuak (minuman tradisional beralkohol), Minuman Racikan dan Lem Aica Aibon Sejenisnya.**

Bab ini memuat hasil kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan terkait yang memuat kondisi hukum yang ada, keterkaitan Undang-Undang dan Peraturan Daerah baru dengan Peraturan Perundang-undangan lain, harmonisasi secara vertikal dan horizontal, serta status dari Peraturan Perundang-undangan yang ada, termasuk Peraturan Perundang-undangan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta Peraturan Perundang-undangan yang masih tetap berlaku karena tidak bertentangan dengan Undang-Undang atau Peraturan Daerah yang baru.

Pengaturan larangan minuman tuak Diantaranya dengan adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Dengan demikian peraturan daerah tersebut perlu disesuaikan dengan kebutuhan dalam rangka melaksanakan larangan dan pengendalian minuman tuak dan/atau minuman tradisional beralkohol dan lem aica aibon di Kabupaten Lebong.

Kajian terhadap peraturan perundang-undangan ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur terhadap peraturan daerah tersebut. Dalam kajian ini akan diketahui posisi dari Peraturan Daerah yang baru. Analisis ini dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi Peraturan Perundang-undangan yang ada serta posisi dari Undang-Undang dan Peraturan Daerah untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Hasil dari penjelasan atau uraian ini menjadi bahan bagi penyusunan landasan filosofis dan

yuridis dari pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Lebong yang akan dibentuk.

**B. Analisis Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Terkait Dengan Rancangan Perda Tentang Larangan dan Pengendalian Minuman Tuak (minuman tradisional beralkohol), Minuman Racikan dan Lem Aica Aibon Sejenisnya.**

Dalam rangka membentuk peraturan daerah tentang Larangan dan Pengendalian Minuman Tuak (minuman tradisional beralkohol), Minuman Racikan dan Lem Aica Aibon Sejenisnya, maka perlu dilakukan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait. Analisis dilakukan baik terhadap kewenangan pembentukan maupun substansial dari peraturan daerah tersebut terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait.

**1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**

Secara konstitusional kewenangan pembentukan peraturan daerah diatur dengan tegas pada Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya, melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Ketentuan ini menjadi dasar hukum formal bagi daerah untuk melaksanakan kewenangannya dalam rangka mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah.

**2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;**

Ketentuan Pasal 236 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; bahwa



untuk menjalankan penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, daerah membentuk Peraturan Daerah. Peraturan Daerah tersebut merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Memahami makna pasal ini bahwa Daerah punya kewenangan membentuk Peraturan Daerah. Oleh karenanya dalam rangka meningkatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat dibentuk peraturan daerah tentang Larangan Dan Pengendalian Minuman (minuman tradisional beralkohol), minuman racikan dan Lem aica aibon sejenisnya. Peraturan daerah tersebut sebagai pedoman dan dasar hukum bagi pemerintah daerah dan penegak hukum untuk melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap peminum tuak, penghisap lem aica aibon dan pengendalian terhadap penjual dan produsen tuak di Kabupaten Lebong.

Pada ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengatur bahwa: urusan daerah terdiri dari urusan konkuren adalah urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib terbagi lagi menjadi urusan wajib yang berkaitan dengan urusan dasar dan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan urusan dasar. Urusan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar diantaranya sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (2) huruf g yakni pemberdayaan masyarakat.

### **3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**

Pada bagian konsiderans Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika mencantumkan bahwa untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal pembangunan nasional

perlu dipelihara dan ditingkatkan secara terus-menerus, termasuk derajat kesehatannya;

Tujuan dibentuknya pengaturan tentang narkotika agar terkontrol dan terkendalinya peruntukan dan pemakaian dan pengadaan, agar tidak disalahgunakan. Narkotika dibutuhkan baik untuk medis, dan untuk ilmu pengetahuan, tetapi jika disalahgunakan pemakaiannya tidak sesuai dengan peraturan dokter yang berwenang akan berdampak buruk bagi kesehatan manusia.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, pada dasarnya tidak melarang menggunakan narkotika, memproduksi, mengedarkan, tetapi harus mempunyai izin resmi dari pemerintah. Karena hal tersebut adalah obat yang sangat berbahaya bagi kesehatan manusia jika disalahgunakan, tetapi juga sebaliknya Narkotika dibutuhkan dalam hal-hal tertentu, baik pada bidang kesehatan, bidang ilmu pengetahuan, untuk itu pemerintah perlu melakukan pengawasan secara ketat. Instrumen hukum bagi pengguna dan pendistribusi adalah izin dari pemerintah. Oleh karenanya hanya yang mempunyai izin yang punya hak untuk memproduksi, mendistribusikan, menyimpan narkotika, di luar itu tidak diperkenankan atau tidak punya hak.

Dalam Hal lem aica aibon bahayanya sama dengan narkotika, tetapi undang-undang ini tidak memasukkan dalam lampirannya lem aica aibon dalam daftar yang masuk kategori narkotika. Oleh karenanya persoalan tersebut terjadi kekosongan hukum dalam melakukan pelarangan, pemberantasan, dan pengendaliannya. Kebijakan pembentukan Peraturan daerah untuk mengisi kekosongan hukum dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, termasuk di dalamnya melindungi masyarakat dari perbuatan yang merusak ahlak karena minum-minuman keras dan menghisap

lem aica aibon. dengan adanya perda tersebut perbuatan tersebut dapat dihindari, karena ada lembaga atau pejabat yang diberi wewenang untuk menindak dan membina yang melakukan tindakan tersebut.

#### **4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika**

Pada konsiderans huruf (b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika bahwa untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional tersebut, perlu dilakukan upaya secara berkelanjutan di segala bidang, antara lain pembangunan kesejahteraan rakyat, termasuk kesehatan, dengan memberikan perhatian terhadap pelayanan kesehatan, dalam hal ini ketersediaan dan pencegahan penyalahgunaan obat serta pemberantasan peredaran gelap, khususnya psikotropika.

penyalahgunaan psikotropika dapat merugikan kehidupan manusia dan kehidupan bangsa, sehingga pada gilirannya dapat mengancam ketahanan nasional. Di sisi lain bahwa psikotropika sangat bermanfaat dan diperlukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan, maka ketersediaannya perlu dijamin. Untuk memberikan jaminan agar kebutuhan dapat terpenuhi terhadap psikotropika, tetapi tidak disalahgunakan oleh masyarakat yang tidak punya hak baik untuk memakai maupun pengedarannya, perlu kebijakan pengawasan yang sangat ketat oleh pemerintah dengan instrumen hukum.

Tujuan dibentuknya undang-undang ini yakni sebagaimana diatur pada Pasal 3 yakni :

- a. menjamin ketersediaan psikotropika guna kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan;
- b. mencegah terjadinya penyalahgunaan psikotropika
- c. memberantas peredaran gelap psikotropika.

Psikotropika hanya diperuntukkan untuk kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, diluar itu maka merupakan perbuatan terlarang. Dalam hal ini terlarang memakainya, terlarang mengedarkannya dan memproduksi. Ketentuan Pasal 5 mengatur bahwa psikotropika hanya dapat diproduksi oleh pabrik obat yang telah memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Memproduksi psikotropika harus ada izin resmi, agar terkontrol produknya harus tetap memenuhi standar kesehatan.

Selain itu dalam hal penyaluran dan peredaran, psikotropika tidak diperkenankan diedarkan atau disebarakan secara bebas, tetapi harus ada izin resmi dari lembaga yang berwenang. Sebagaimana diatur pada Pasal 9 ayat (1) Psikotropika yang berupa obat hanya dapat diedarkan setelah terdaftar pada departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan, ayat (2) Menteri menetapkan persyaratan dan tata cara pendaftaran psikotropika yang berupa obat.

Penyaluran psikotropika melalui agen resmi yang telah memperoleh izin. Dalam Setiap pengangkutan dalam rangka peredaran psikotropika, wajib dilengkapi dengan dokumen pengangkutan psikotropika. Penyerahan psikotropika hanya dapat dilakukan sebagaimana diatur pada Pasal 14 ayat (1) Penyerahan psikotropika dalam rangka peredaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter. Ayat (2) Penyerahan psikotropika oleh apotek hanya dapat dilakukan kepada apotek lainnya, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter dan kepada pengguna/pasien. Berdasarkan ketentuan tersebut maka tidak ada satu orangpun atau lembaga yang dapat memproduksi, mengedarkan dan memakai tanpa hak. Hak

untuk memproduksi, hak untuk memakai, dan hak untuk meyalurkan kesemuanya harus ada izin pemerintah atau instansi yang berwenang. Diluar ketentuan ini jika dilakukan maka merupakan tindak pidana penyalahgunaan atau penyebaran psikotropika.

Psikotropika dibutuhkan dan bermanfaat di bidang kesehatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi sangat berbahaya bagi manusia jika penggunaannya tidak sesuai dengan ketentuan dokter dalam menangani pengobatan sakit tertentu yang harus menggunakan terapi psikotropika. Penggunaan secara bebas sangat membahayakan kesehatan fisik maupun psikis manusia. Oleh karena itu penggunaan dan penyebaran harus ada izin yang berwenang. Untuk menjaga penyalahgunaan dan peredaran gelap, maka menjadi kewajiban pemerintah untuk melakukannya melalui instansi yang telah diberi kewenangan untuk itu. Selain itu sebagai tanggung jawab moral sebagai warga negara, maka peran serta masyarakat dalam melakukan pengawasan, pencegahan penyalahgunaan penggunaan dan peredaran gelap, sebagaimana diatur pada Pasal 54 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika mengatur bahwa:

1. Masyarakat memiliki kesempatan yang seluas -luasnya untuk berperanserta dalam membantu mewujudkan upaya pencegahan penyalahgunaan psikotropika sesuai dengan undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya.
2. Masyarakat wajib melaporkan kepada pihak yang berwenang bila mengetahui tentang psikotropika yang disalahgunakan dan/atau dimiliki secara tidak sah.
3. Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) perlu mendapatkan jaminan keamanan dan perlindungan dari pihak yang berwenang.

4. Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

## **5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan**

Konsiderans menimbang pada huruf (a) bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kesehatan merupakan hak rakyat yang memang secara konstitusional diatur dan dilindungi, tidak ada orang yang dapat merusak kesehatan seseorang atau sekelompok orang. setiap hal yang menyebabkan terjadinya gangguan kesehatan pada masyarakat Indonesia akan menimbulkan kerugian ekonomi yang besar bagi negara, dan setiap upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat juga berarti investasi bagi pembangunan negara.

Setiap upaya pembangunan harus dilandasi dengan wawasan kesehatan dalam arti pembangunan nasional harus memperhatikan kesehatan masyarakat dan merupakan tanggung jawab semua pihak baik Pemerintah maupun masyarakat. Tindakan yang akan mengancam terselenggaranya kesehatan masyarakat, harus diantisipasi secara bersama-sama antara pemerintah dan masyarakat. Persoalan yang dapat mengancam kesehatan masyarakat khususnya generasi muda adalah penyalahgunaan minuman tuak dan penghisap lem aica aibon (inhala), dari aspek kesehatan bahwa tuak dan lem aica aibon jika dikonsumsi berlebihan, maka akan menimbulkan bahaya bagi pemakainya.

Jaminan penyelenggaraan kesehatan sebagaimana diatur pada Pasal 17 Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang

kesehatan bahwa; Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan akses terhadap informasi, edukasi, dan fasilitas pelayanan kesehatan untuk meningkatkan dan memelihara derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Hal ini menunjukkan persoalan kesehatan merupakan persoalan dasar yang menjadi prioritas dalam pembangunan kemanusiaan.

Untuk merealisasikan tujuan tersebut, tentu tidak cukup jika hanya pemerintah sendiri yang melakukannya, oleh sebab itu tentu peran serta masyarakat juga sangat membantu, terwujudnya jaminan kesehatan masyarakat, dalam menjaga faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat atau derajat kesehatan masyarakat. Sebagai landasan hukumnya dapat dilihat pada ketentuan Pasal 18 bahwa; Pemerintah bertanggung jawab memberdayakan dan mendorong peran aktif masyarakat dalam segala bentuk upaya kesehatan.

Penyelenggaraan kesehatan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan bahwa; ayat (1) Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat bertanggungjawab atas penyelenggaraan upaya kesehatan. Ayat (2) Penyelenggaraan upaya kesehatan harus memperhatikan fungsi sosial, nilai, dan norma agama, sosial budaya, moral, dan etika profesi.

Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab meningkatkan dan mengembangkan upaya kesehatan. Penekanan fungsi ini dalam rangka memberikan jaminan terhadap kesehatan masyarakat di daerah. Tanggung jawab terbut dijabarkan terhadap pemberian jaminan pada masyarakat tidak menggunakan Tuak dan Lem aica aibon

(inhala) yang dapat menyebabkan derajat kesehatan menjadi buruk. Majunya satu daerah dapat tergambar pada derajat kesehatan masyarakatnya. Jika derajat kesehatan masyarakatnya buruk, maka dapat dipastikan bahwa pembangunan ekonomi, pendidikan akan juga rendah. Tentu yang perlu diwaspadai adalah faktor yang menyebabkan derajat kesehatan masyarakat buruk tersebut, itu menjadi tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat, untuk mengantisipasinya. Mengantisipasi dalam hal membatasi dan mengatur satu tindakan tidak bisa tanpa instrumen yang jelas, oleh karena itu perlu dibentuk regulasi yang dapat menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Lebong, khususnya terkait menjaga kesehatan terhadap dari pengaruh penyalahgunaan pemakaian tuak dan lem aica aibon.

Dampak yang timbul dari penyalahgunaan pemakaian Tuak dan Lem aica aibon secara faktual merusak kesehatan, merugikan ekonomi, merusak moralitas, merusak masa depan, menimbulkan keresahan dalam masyarakat maupun lingkungan keluarga. Dampak yang lebih luas lagi yaitumerusak integritas dan ketahanan bangsa, sebagai bangsa yang dilandasi oleh nilai-nilai Pancasila diantaranya nilai Ketuhanan Yang Maha Esa.

Generasi muda adalah harapan bangsa, oleh karena itu pemuda harus prima dalam kesehatannya. Untuk mewujudkan hal tersebut, upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat sebagaimana diatur pada Pasal 137 undang-undang tentang kesehatan yakni : ayat (1) Pemerintah berkewajiban menjamin agar remaja dapat memperoleh edukasi, informasi, dan layanan mengenai kesehatan remaja agar mampu hidup sehat dan



bertanggung jawab. Ayat (2) Ketentuan mengenai kewajiban Pemerintah dalam menjamin agar remaja memperoleh edukasi, informasi dan layanan mengenai kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan pertimbangan moral nilai agama dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembentukan peraturan daerah tentang Larangan dan Pengendalian Minuman Tuak (minuman tradisional beralkohol), Minuman Racikan dan Lem Aica Aibon Sejenisnya, sinergi dengan ketentuan undang-undang tentang kesehatan, khususnya dalam rangka mewujudkan kesehatan remaja.

## **BAB IV**

### **LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS**

#### **A. Landasan filosofis**

Landasan filosofis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, memberikan pemahaman bahwa pembentukan norma hukum didasarkan pada nilai-nilai ideologi bangsa yakni Pancasila. Oleh karenanya Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Nilai-nilai dasar yang melandasi norma hukum tersebut mengarahkan pada prinsip bahwa hukum yang dibentuk itu merupakan kebutuhan masyarakat sebagai instrumen baik bagi masyarakat maupun bagi pemerintah untuk mengatur interaksi, yang akan menjamin keseimbangan antara hak dan kewajiban. Keseimbangan antara hak dan kewajiban, dimaknai menempatkan sesuatu pada tempat yang seharusnya hal tersebut merupakan nilai keadilan.

Dalam konteks pembentukan peraturan daerah tentang Larangan Dan Pengendalian Minuman Tuak (minuman tradisional beralkohol), minuman racikan dan Lem aica aibon, secara filosofis didasarkan pada nilai Pancasila, nilai kemanusiaan, dan nilai persatuan. Peraturan daerah yang akan dibentuk mencerminkan bagaimana manusia atau masyarakat dapat mengimplementasikan hak-hak sebagai warga masyarakat. Hak-hak tersebut tidak akan dapat terwujud dengan baik jika tidak dilandasi nilai kemanusiaan dan persatuan. Dengan nilai persatuan dan kegotongroyongan sebagai dasar tatanan kehidupan masyarakat sehingga dapat membangun kesejahteraan, ketertiban, secara damai, saling menghargai, saling mempercayai satu sama lain. Untuk membangun suasana yang sejahtera, tatanan kehidupan tersebut dikonkritkan dalam bentuk norma hukum yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah yang mengatur Larangan dan Pengendalian Minuman Tuak (minuman tradisional beralkohol),

Minuman Racikan dan Lem Aica Aibon Sejenisnya, sebagai payung hukum untuk menjamin kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan rasa keadilan hukum terhadap tindakan penyalahgunaan dan tuak dan lem aica aibon di Kabupaten Lebong.

Secara mendasar manusia berhak untuk sehat, sejahtera lahir dan bathin. Prinsip tersebut dikonkritkan dalam UUD NRI 1945 pada Pasal 28H ayat (1) bahwa “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan bathin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. ”Pasal 28H tersebut menggambarkan tentang pengakuan Hak Asasi Manusia yang secara mendasar harus terpenuhi. Ini artinya bahwa hidup sejahtera lahir dan batin, tempat tinggal serta lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan kebutuhan manusia yang menjadi hak asasi yang harus dihormati dan dipenuhi oleh Pemerintah dalam konteks melindungi kehidupan segenap bangsa Indonesia. Begitu juga dalam konteks daerah maka pemerintah daerah berkewajiban mewujudkan kesejahteraan, diantaranya menjamin dan melindungi kesehatan masyarakat dari kejahatan penyalahgunaan minuman tuak dan lem aica aibon.

Jaminan rasa keadilan dengan pemenuhan hak asasi masyarakat terhadap kesehatan, kesejahteraan lahir dan bathin, sebagaimana tertuang pada Pasal 28 I ayat (4) bahwa Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Sebagai wujud tanggung jawab pemerintah daerah untuk menjamin dan melindungi kesehatan masyarakat, maka perlu dibentuk peraturan daerah tentang Larangan dan Pengendalian Minuman Tuak (minuman tradisional beralkohol), Minuman Racikan dan Lem Aica Aibon Sejenisnya. Agar terdapat kepastian hukum yang berkeadilan, dalam hal ini tuak dan lem aica aibon (inhala) pada

dasarnya juga dibutuhkan dalam hal tertentu. Di sisi lain jika tuak dan lem aica aibon disalahgunakan akan sangat berbahaya bagi diri pemakai atau pengguna dan membahayakan orang lain sebagai efek dari pemakai. Peminum tuak dan penghisap lem aica aibon dapat melakukan perbuatan amoral, bahkan tindak pidana pembunuhan yang kejam dan keji, karena pengaruh tuak dan lem aica aibon tersebut.

Kepentingan dan kebutuhan masyarakat akan hidup sejahtera lahir dan bathin, yang sehat terbebas dari dampak negative minuman tuak dan lem aica aibon perlu diakui, dijamin, dilindungi, dan diberi kepastian hukum melalui peraturan perundang-undangan sebagai bentuk keadilan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum yang diberikan oleh pemerintah maupun pemerintah daerah. Sebagaimana diatur secara konstitusional pada Pasal 28D ayat (1) bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Maka disinilah letak peranan peraturan daerah yang akan dibentuk, yakni harus dapat mengakomodir dari kedua aspek tersebut, sehingga dapat mencerminkan keseimbangan dalam kehidupan masyarakat. Kondisi demikian itu dapat dimaknai kehidupan masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan, menggambarkan masyarakat yang dinamis, kritis, tanggap serta mampu menangkal dan mengatasi permasalahan penyalahgunaan pemakaian tuak dan lem aica aibon di Kabupaten Lebong.

## **B. Landasan Sosiologis**

Fakta sosiologis menunjukkan bahwa masyarakat di Kabupaten Lebong terdiri dari beberapa suku yang tersebar di wilayah ini, termasuk dalam beberapa Desa ada yang masih homogen dan ada juga Desa yang penduduknya yang sudah

heterogen, misalnya suku rejang, serawai, jawa, sunda, minang dan lain sebagainya. Namun suku yang dominan dalam wilayah Kabupaten Lebong adalah suku rejang. Jumlah Penduduk sampai dengan tahun 2015 berjumlah 109.190 Jiwa<sup>33</sup> terdiri atas 55.716 jiwa penduduk laki-laki dan 53.474 penduduk perempuan yang tersebar di 12 Kecamatan, 102 Desa dan 11 kelurahan.

Kabupaten Lebong terletak pada posisi 02 65' Lintang Utara, dan 03 6' Lintang Selatan dan antara 101'-102' Bujur Timur. Secara administratif Kabupaten Lebong berbatasan dengan :

- ❖ Sebelah Utara : Provinsi Jambi
- ❖ Sebelah Selatan : Kabupaten Rejang Lebong
- ❖ Sebelah Timur : Provinsi Sumatra Selatan
- ❖ Sebelah Barat : Kabupaten Bengkulu Utara

Kabupaten Lebong tergolong daerah agraris yang sejuk dan banyak menghasilkan berbagai produk hasil bumi berupa hasil pertanian dalam arti luas, dengan curah hujan rata-rata 9,6 hari/bulan.

Dilihat dari pemanfaatan lahan, sebagian besar berupa Kawasan Hutan yaitu seluas 195 153,68 ha (84,96%), permukiman seluas 1 835,90 ha (0,73%), pertanian seluas 27 201,30 ha (10,74%), Rawa 1 774,23 ha (0,70%). Danau 697 ha (0,28%) lain-lain 6 562,68 ha (2,59). Kabupaten Lebong yang memiliki luas wilayah 166.527,36 Ha Secara administratif terbagi kedalam 12 kecamatan, 102 desa dan 11 kelurahan.

Secara faktual bahwa kehidupan masyarakat di Kabupaten Lebong, sebenarnya sejak dahulu dilingkupi sikap, prilaku, dan karakteristik masyarakat yang humanis. Kearifan lokal menjadi suatu tuntunan dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat.

Secara teoritis manusia sebagai makhluk tuhan di satu sisi

---

<sup>33</sup> Kabupaten Lebong Dalam Angka Tahun 2016

dan di sisi lain sebagai makhluk sosial yang sangat tergantung pada lingkungan dan manusia lain. Manusia tidak dikatakan manusia, jika dia tidak hidup di lingkungan manusia yang lainnya. Dalam konteks hidup bermasyarakat manusia harus memiliki pedoman atau patokan yang dapat memberikan ruang hak dan kewajiban, hak dan kewajiban inilah yang membatasi manusia satu dengan yang lainnya. Patokan yang dijadikan tuntunan tentu digali dari nilai-nilai dan kesepakatan dalam kehidupan masyarakat yang dianggap baik dan benar serta dapat menimbulkan rasa keadilan dalam masyarakat setempat.

Dalam kehidupan masyarakat sekarang ini telah terjadi distorsi kebudayaan yang begitu parah, secara sosiologis keadaan yang demikian menjadi prioritas pemerintah daerah untuk mengembalikan kondisi budaya masyarakat terutama generasi muda yang suka mengkonsumsi tuak dan lem aica aibon. Fasilitas yang dilakukan pemerintah daerah diantaranya pemberdayaan berpartisipasi aktif masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat. Peran serta tersebut dapat berupa memberikan informasi terhadap penyalagunaan tuak dan lem aica aibon.

Kasus peredaran dan penyalahgunaan narkoba dalam 12 kecamatan di Lebong ini, setiap tahunnya menunjukkan peningkatan sebagaimana dikemukakan oleh Kabag Reskrim<sup>34</sup> Kepolisian Resort Lebong. Kasus narkoba 10 kasus, pencurian 13 kasus, pemerkosaan 2, lainnya 29 kasus, di dalam 29 kasus tersebut termasuk kasus ngelem.

Kabupaten Lebong kondisi geografis, cuaca dan iklimnya memungkinkan tanaman aren dapat hidup subur di daerah ini. Berdasarkan data terhimpun bahwa di daerah Kabupaten Lebong telah banyak peminum tuak dan penghisap lem aica aibon, baik

---

<sup>34</sup> Hasil wawancara dengan Kabagreskrim, Polres Lebong 2016

ditemukan oleh polisi atau masyarakat.

Mencermati fenomena sosial di Kabupaten Lebong, maka Perda tentang Larangan dan Pengendalian Minuman Tuak (minuman tradisional beralkohol), Minuman Racikan dan Lem Aica Aibon Sejenisnya, sangat dibutuhkan. Hal ini sebagai wujud tanggung jawab pemerintah daerah dalam menangani persoalan maraknya pemakaian tuak dan penghisap lem aica aibon di Kabupaten Lebong. Diharapkan dengan terbentuknya peraturan daerah tersebut sebagai payung hukum untuk melaksanakan fungsi, masing-masing, dengan demikian diharapkan permasalahan tersebut dapat diatasi. Dan dapat membebaskan generasi muda Lebong dari belenggu penyalahgunaan pemakaian tuak dan ngelem dan mengembalikan etika moral yang selama ini sudah tergerus oleh perilaku sesat, sehingga terbentuk kembali generasi muda Lebong yang berahlak mulia.

### **C. Landasan Yuridis**

Pembentukan Peraturan Daerah tentang Larangan dan Pengendalian Minuman Tuak (minuman tradisional beralkohol), Minuman Racikan dan Lem Aica Aibon Sejenisnya, didasarkan pada mandat konstitusi sebagai hukum dasar, baik sebagai dasar hukum dalam kaitan dengan kewenangan pembentukan peraturan daerah maupun sebagai dasar hukum dalam kaitan dengan materi muatan peraturan daerah. Khusus yang terkait dengan materi muatan peraturan daerah, pembentukan Peraturan Daerah tentang Larangan dan Pengendalian Minuman Tuak (minuman tradisional beralkohol), Minuman Racikan dan Lem Aica Aibon Sejenisnya, merujuk pada peraturan perundang-undangan memberikan dasar hukum secara nasional yang substansinya mengatur tentang kewenangan daerah, termasuk di dalamnya untuk menangani urusan tersebut, yang terkait dengan larangan dan pengendalian

minuman tuak dan ngelem aica aibon, juga terkait dengan peraturan perundang-undangan kesehatan.

Selain landasan hukum secara substansi yang terkait langsung dengan Larangan dan Pengendalian Minuman Tuak (minuman tradisional beralkohol), Minuman Racikan dan Lem Aica Aibon Sejenisnya, secara formal beberapa dasar hukum yang terkait dengan prosedur dan teknis pembentukan peraturan daerah maupun terkait dengan kewenangan pembentukan peraturan daerah.

Dasar hukum yang dijadikan landasan pembentukan Peraturan Daerah tentang Larangan dan Pengendalian Minuman Tuak (minuman tradisional beralkohol), Minuman Racikan dan Lem Aica Aibon Sejenisnya adalah:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 3671);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 5234);



6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah, ( Berita Negara Tahun 2015 Nomor .... );
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lebong sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 19 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2011 Nomor 57 Seri D).

## **BAB V**

### **JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG**

Naskah Akademik pada akhirnya berfungsi mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lebong yang akan dibentuk. Sebelum menguraikan ruang lingkup materi muatan, dirumuskan sasaran yang akan diwujudkan, arah dan jangkauan pengaturan. Materi didasarkan pada kajian dan analisa yang telah dikemukakan bab-bab sebelumnya.

Sasaran yang akan dicapai dengan dibentuknya peraturan daerah tersebut adalah adanya payung hukum bagi pemerintah daerah untuk penegakan hukum dan pembinaan terhadap masyarakat dalam rangka melakukan pencegahan penyalahgunaan minuman tuak dan lem aica aibon di Kabupaten Lebong. Dengan dibentuknya peraturan daerah tersebut, sinergisitas dalam menjalankan fungsi pemberantasan tuak dan pengelem antara penegak hukum, pemerintah daerah dan masyarakat diharapkan dapat berjalan dengan baik. Khususnya bagi masyarakat dalam berperanserta melaksanakan hak untuk memberikan informasi terhadap penyalahgunaan tuak dan lem aica aibon ada jaminan kepastian hukum atas perlindungan terhadap pelaksanaan haknya tersebut.

Arah dan jangkauan pengaturan, peraturan daerah yang akan dibentuk memberikan arah kebijakan bagi Pemerintah Kabupaten Lebong untuk memberikan pedoman dalam rangka meningkatkan peranserta atau partisipasi masyarakat dalam memberantas penyalahgunaan tuak dan lem aica aibon di Kabupaten Lebong yang selama ini belum ada aturan sebagai payung hukum untuk melakukan tindakan, baik tindakan pemberantasan maupun tindakan pembinaan.

Jangkauan pengaturan perda tersebut hanya berlaku dalam wilayah Kabupaten Lebong dan sebagai norma hukum yang memberikan pedoman pengaturan, dalam rangka pemberantasan

penyalahgunaan dan pengendalian minuman tuak dan lem aibon. raperda ini mengatur tindakan pemerintah daerah serta masyarakat dalam memerangi penyalahgunaan minuman tuak dan lem aica aibon tersebut. Konsekuensi pengaturan melalui peraturan daerah ini tentu akan ada biaya yang akan dikeluarkan dalam melakukan kegiatan tersebut. Dengan dibentuk melalui peraturan daerah, maka pemerintah daerah mempunyai dasar hukum untuk menganggarkan dalam APBD pada setiap tahunnya memfasilitasi dan mendukung kegiatan tersebut.

Selanjutnya mengenai ruang lingkup materi pada dasarnya mencakup:

#### **Bab I. KETENTUAN UMUM**

Pada bagian ini memuat rumusan tentang pengertian, istilah, singkatan yang terdapat dalam batang tubuh peraturan daerah tentang Larangan dan Pengendalian Minuman Tuak (minuman tradisional beralkohol), Minuman Racikan dan Lem Aica Aibon Sejenisnya tersebut. Pada dasarnya untuk memberikan pemahaman norma yang dicantumkan dalam pasal-pasal batang tubuh perda tentang Larangan dan Pengendalian Minuman Tuak (minuman tradisional beralkohol), Minuman Racikan dan Lem Aica Aibon Sejenisnya. Dimulai dari istilah atau pengertian misalnya pengertian Daerah, Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah, Tuak, Lem aica aibon, Psikotropika, Bahan adiktif, penyalahguna, rehabilitasi, rehabilitasi sosial.

#### **Bab II. ASAS , RUANG LINGKUP DAN TUJUAN**

Pada bagian ini akan mengatur; tentang asas pembentukan peraturan daerah tentang Larangan dan Pengendalian Minuman Tuak (minuman tradisional beralkohol), Minuman Racikan dan Lem Aica Aibon Sejenisnya dan mengatur tentang Ruang Lingkup yang berisi kebijakan umum, dan mengatur tentang tujuan dibentuknya peraturan daerah ini.

### **Bab III. JENIS-JENIS YANG DILARANG TUAK (MINUMAN TRADISIONAL BERALKOHOL), MINUMAN RACIKAN DAN AICA AIBON SEJENISNYA**

Pada bagian ini akan menguraikan materi tentang jenis minuman dan zat yang dilarang karena membahayakan kesehatan. mengatur juga tentang produksi minuman tradisional beralkohol harus ada izin dan memenuhi standar yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

### **Bab IV. LARANGAN**

Pada bab ini menguraikan tentang larangan dan pengendalian terhadap, pemakai, pedadang, penghasil, yang terkait dengan tuak, minuman racikan dan lem aica aibon sejenisnya.

### **Bab V. PENGECUALIAN**

Pada bab ini akan menguraikan bahwa ada kebijakan dalam hal terkait dengan ritual adat kebiasaan, pengobatan, dengan terlebih dahulu memperoleh izin dari Bupati.

### **Bab VI. PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**

Bab ini menguraikan tentang pengawasan dan pengendalian baik pemakai maupun penjual atau pedagang, dalam hal melaksanakan kegiatan tersebut Bupati dapat membentuk tim yang ditetapkan oleh Bupati.

### **Bab VII. PEMBINAAN**

Bab ini mengatur tentang kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan pembinaan terhadap pemakai masyarakat/pemuda dan penjual, penghasil tuak, minuman racikan dan lem aica aibon. Dalam melakukan pembinaan Pemerintah daerah dapat melibatkan masyarakat ,tokoh agama, dan tokoh adat.

## **Bab VIII. KETENTUAN PENYIDIKAN**

Bab ini mengatur tentang kewenangan penyidik untuk melakukan penyidikan, yang memberikan kewenangan pada Satpol PP dalam menegakkan Peraturan Daerah, penyidiknya adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS), berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **Bab. IX SANKSI PIDANA**

Bab ini mengatur tentang sanksi pidana, terhadap pemakai maupun penjual, pengecer, maupun penghasil sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Terhadap orang tua pencandu yang belum cukup umur yang sengaja tidak melapor dikenakan pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

## **Bab. X KETENTUAN PENUTUP**

Bab ini akan menguraikan dan mengatur antara lain mengenai: Mulai berlakunya Peraturan Daerah, pengundang Peraturan Daerah tersebut dalam Lembaran Daerah, agar diketahui oleh masyarakat secara umum.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Berdasarkan data dan analisis menunjukkan bahwa tingkat penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Kabupaten Lebong tergolong tinggi, sudah harus mendapatkan perhatian dan kebijakan yang serius. Dalam rangka pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba tersebut, untuk itu daerah perlu melakukan kebijakan fasilitasi dengan membentuk peraturan daerah tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Kabupaten Lebong.
2. Dibentuknya Peraturan Daerah Kabupaten Lebong tentang Larangan dan Pengendalian Minuman Tuak (minuman tradisional beralkohol), Minuman Racikan dan Lem Aica Aibon Sejenisnya sebagai payung hukum yang dapat menjadi pedoman bagi lembaga yang berwenang untuk menjalankan tugas dan fungsinya, begitu juga bagi masyarakat dalam berpartisipasi dan berperan aktif dalam melaksanakan P4GN di Kabupaten Lebong. Dengan dibentuknya peraturan daerah ini akan lebih optimal peran serta masyarakat karena ada jaminan kepastian hukum terhadap hak-hak masyarakat dalam menjalankan fungsinya. Kegiatan kegiatan dalam usaha pencegahan penyalahgunaan narkoba dapat dianggarkan dalam APBD, sehingga akan lebih optimal penyelenggaraannya.
3. Dibentuknya Peraturan Daerah ini sebagai Instrumen hukum mensinkronkan koordinasi antara pemerintah daerah, masyarakat, penegak hukum dalam mencegah, menindak dan memberantas penyalahgunaan dan penyebaran gelap narkoba di Kabupaten Lebong. Sebagai tindak lanjut dari Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## **B. Saran**

1. Perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). Sehingga koordinasi lembaga yang berwenang dengan pemerintah daerah dan masyarakat dapat bersinergi dengan baik dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di kabupaten Lebong.
2. Diharapkan DPRD Kabupaten Lebong dapat memprioritaskan pembahasan rancangan peraturan daerah ini pada tingkat pembahasan lebih lanjut, sehingga rancangan ini dapat disetujui bersama dan akhirnya disahkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Lebong.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Amrah Muslimin, *Aspek-aspek Hukum Otonomi Daerah*, (Bandung: Alumni, 1982).
- Ansel, Howard C, 1989, *Pengantar Bentuk Sediaan Farmasi* Edisi II V, UI Press, Jakarta,
- Barda Nawawi Arief, 1996 *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, UNDIP Semarang.
- Barda Nawawi Arief, 2005 *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT Aditya Bakti Bandung.
- Bayu Suryaningrat, *Desentralisasi dan Dekonsentrasi*, (Jakarta: Dewaruci press).
- Bayu suryaningrat, 1980, *Organisasi Pemerintahan Wilayah Daerah*, (Jakarta: Aksara Baru).
- Dharma Setyawan Salam, *Otonomi Daerah Dalam Perspektif Lingkungan nilai dan Sumber Daya*, (Jakarta: Djambatan, 2001).
- Franz Magnis Suseno, *Etika Politik Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Jimly Ashiddiqie, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*, (Jakarta: Sekretarian Mahkamah Konstitusi RI).
- Lili Rasjidi, dan Ira Rasjidi, 2001, *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mardjono Reksodiputra, 1995, *Pembaharuan Hukum Pidana, Pusat Pelayanan dan Pengendalian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi)* UI, Jakarta.
- Nyoman Serikat Putra Jaya, 2005, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang.
- O.C.Kaligis, 2002, *Narkoba dan Peradilannya Di Indonesia*, Alumni Bandung.



- Oentarto, S.M., I Made Suwandi, dan Dodi Riyadmadji, 2004, *Menggagas Format Otonomi Daerah Masa Depan*, (Jakarta:Samitra Media Utama).
- Otje Salman dan Anton F. Susanto, 2004, *Teori Hukum Mengingat Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Peter M. Blau & Marshall W. Meyer, 2000, *Birokrasi Dalam Masyarakat Modern*, Alih bahasa oleh Slamet Rijanto, Prestasi Pustakaraya, Jakarta.
- Philipus M. Hadjon, 1993, *Pengantar Hukum Administrasi*, (Jogyakarta, Gajah Mada University Press), hlm. 112.
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan bahasa Indonesia,. 1999, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka).
- Soerjono Soekanto, 1988. *Efektivitas Hukum dan Peraan Saksi, Remaja*, Karyawa, Bandung.
- Soerjono Soekanto, 1988. *Efektivitas Hukum dan Peraan Saksi, Remaja* Karyawa, Bandung.
- Soerjono soekamto dan Srimamudji, 1990, *Penelitian Hukum Normatif (Jakarta )*,
- Sudarto, 1986,*Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni Bandung. 1986.
- Ted Gabler dan David Osborn, 1992, *Reinventing Government, How the Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sector*.
- Usep Ranawijaya. 1983, *Hukum Tata Negara Indonesia Dasar-dasarnya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Webster"s New World College Dictionary Third Edition, A Simon & Schuster Macmillan Company 16633 Broadway New York, USA, 1998.
- Lebong Dalam Angka 20015

## **B. Peraturan Perundang-undang**

- (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
- (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
- (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 3671);
- (4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 5062);
- (5) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 5063);
- (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 5234);
- (7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- (8) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Wajib Laport Pencandu Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2854);
- (9) Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor .. Tambahan Lembaran Negara Nomor ...);
- (10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, ( Berita Negara Tahun 2013 Nomor 352 );
- (11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah, ( Berita Negara Tahun 2015 Nomor .... );
- (12) Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lebong sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 19 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2011 Nomor 57 Seri D

### **C. Internet**

<http://bengkuluekspress.com/kasus-narkoba-rl-tertinggi/>  
[http://bengkulu.antaranews.com/berita/35105/polres  
rejanglebong-ungkap-44-kasus-narkoba](http://bengkulu.antaranews.com/berita/35105/polres-rejanglebong-ungkap-44-kasus-narkoba)  
<http://bengkuluekspress.com/kasus-narkoba-rl-tertinggi/>